



P U T

U S A N

NOMOR : 51/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :- -----

Nama : Ruminah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Jati RT.02/08 Jatinegara
Kaum,
Pulogadung,
Jakarta Timur

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Nama : Karsiah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tanjung Gedong No. 29 RT.005
RW.016 Jakarta

Pekerjaan : Swasta

Nama : Yati Ruyati
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Jembatan RT.001 Rw. 002 Kel.
Penggilingan
Kec. Cakung, Jakarta Timur

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Nama : Mugiyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perum Bojong Depok Baru II, Blok CE,

No. 11

Cibinong, Bogor

Pekerjaan : Swasta

Nama : Tuti Koto

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kalibaru Barat RT.11 RW.7 Kelurahan

Kalibaru

Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Nama : Nurhasanah

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Ancol Selatan RT.12 RW.06

Kelurahan Sunter

Agung, Kecamatan Tanjung Priok,

Jakarta Utara

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

dalam hal ini memberikan kuasa Chrisbiantoro, SH.,

Edwin Partogi, SH., Febi Yonesta, SH., Haris Azhar,

SH., MA., Indria Fernida, SH., Irfan Fahmi, SH., Kiagus

Ahmad BS, SH., Nurkholis Hidayat, SH., Ori Rahman, SH.,

Poengky Indarti, SH., LLM., Putri Kanesia, SH., Sri

Suparyati, SH., LLM dan Yati Andriyani, SH., kesemuanya

warganegara Indonesia, pekerjaan Advokad/Pengacara pada

Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak

Kekerasan (KontraS) beralamat di Jalan Borobudur No. 14

Menteng Jakarta Pusat, 10320, berdasarkan Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No. 144/SK-KontraS/IV/2010 tanggal 1 April
2010, untuk selanjutnya disebut sebagai

--- PARA PENGGUGAT;

M e l a w a n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Bina Graha
Jalan Veteran No. 14 Jakarta Pusat, dalam hal
ini memberikan kuasa khusus kepada Hendarman
Supandji, SH., CN selaku Jaksa Agung RI tanggal
26 April 2010 yang kemudian memberikan kuasa
substitusi kepada Dr. Fachmi, SH., MH., Rifky
Alfian, SH., Ivan Damanik, SH., Ratna Nurul
Afiah, SH., Roswita Nasution, SH dan Ayu Agung,
S.Sos., SH., MH., kesemuanya warganegara
Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Jaksa Pengacara
Negara pada Kantor Kejaksaan Agung RI Jalan
Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT;

LETNAN JENDERAL TNI SJAFRIE SJAMSOEDDIN, MBA, alamat
Jalan Rasmala G. 70 Jakarta Timur dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : Amir Karyatin, SH.,
Chalimah, SH., MSi., Zulkarnain Manullang, SH.,
Kukuh Hargianto, SH., Mohammad Shalahuddin, SH
dan Yanuar Wijaya, SH., kesemuanya warganegara
Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum
pada Kantor Advokat Amir Hargianto & Partners

Halaman 3 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Pemuda Kav. 61 No. 3 Jakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni

2010, untuk selanjutnya disebut

sebagai

----- TERGUGAT II

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT., tanggal 6 April 2010 tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN/2010/PTUN-JKT., tanggal 6 April 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus sengketa ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN-HS/2010/PTUN-JKT. tanggal 7 April 2010 tentang Penetapan hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Putusan Sela No. 51/G/2010/PTUN-JKT/INTV tanggal 21 Juni 2010 tentang ditetapkannya Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Telah membaca berkas perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;- -----

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa

dipersidangan;- -----

Telah membaca dan melihat surat- surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dipersidangan;- -----

Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat Gugatan tertanggal 5 April 2010 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 April 2010 dengan register perkara Nomor : 51/G/2010/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan, yang perbaikannya diterima kembali pada tanggal 28 April 2010 yang mengemukakan dalil- dalil gugatan sebagai berikut;-

OBYEK GUGATAN

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/P tahun 2010 tertanggal 6 Januari tahun 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan. (bukti

P1);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

LANDASAN HUKUM

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi” ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:-----

“Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- (a) “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ;-----*
- (b) “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” ;-----

Bahwa ketika gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, masih memenuhi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari. Untuk itu, gugatan ini memenuhi persyaratan sebagaimana telah dinyatakan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pasal 55 yang berbunyi: -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tergugat Nomor 3/P Tahun 2010 yang diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan, adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 9 yang berbunyi: -----

Halaman 7 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;- -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah bersifat konkrit, individual dan final, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 angka 3 beserta penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu :

“ Bersifat konkrit, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.... .
”;- -----

Bahwa surat keputusan Tergugat adalah konkrit karena berwujud keputusan tertulis. Keputusan Tergugat telah nyata ada yaitu berupa Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010 yang diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan...” ; - - - - -

Bahwa keputusan Tergugat tersebut telah nyata-nyata dan secara jelas menyebutkan nama khususnya terhadap pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A yang diangkat sebagai Wakil Menteri Pertahanan; - - -

“Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum...” ; - - - - -

Bahwa surat Keputusan Tergugat bersifat final karena telah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu berupa adanya Hak dan Kewajiban yang melekat pada diri Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin; - - - - -

Bahwa surat keputusan Tergugat bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain; - - - - -

Bahwa Tergugat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia adalah Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 1 huruf 2 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 8 yang

berbunyi; -----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;- -

Berdasarkan ketentuan pasal dan penjelasan tersebut diatas, maka alasan pengajuan gugatan menjadi sangat sesuai, yaitu : -----

Bahwa keputusan tergugat tersebut berupa suatu penetapan tertulis dengan nomor : 3/P Tahun 2010. Keputusan ini dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamssoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan;-----

Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selaku presiden Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 yang berbunyi: -----

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang–Undang Dasar”;- -----

Bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
menyebutkan: -----

ayat (1) "Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih." ayat (2) "Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3." ;- ----

Bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
menyebutkan: -----

Ayat (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diwujudkan dalam bentuk: -----

a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; -----

hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara, dan;-----

hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :-----

melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud huruf

a, b dan c;-----

diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;-----

Bahwa selanjutnya peran serta masyarakat sipil juga disebutkan pada pasal 100 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa:-----

“setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan upaya hukum nasional dan internasional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1) *“Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.”*

;- -----
Ayat (2) *“Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.”* ; - -----

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa RUMINAH selaku Penggugat adalah orang tua dari GUNAWAN korban dalam peristiwa 13-15 Mei 1998, yaitu serangkaian peristiwa kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis tertentu, pengusiran paksa yang terjadi diseluruh wilayah DKI Jakarta dilakukan oleh kelompok massa dalam jumlah besar namun tidak

Halaman 13 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya baik itu pencegahan, pengendalian maupun penghentian oleh aparat keamanan dibawah tanggungjawab Panglima Komando Operasi (PANGKOOPS) Mantap Jaya III, yang saat itu dijabat oleh Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM telah ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. Dan Gunawan merupakan salah satu korban yang masih hilang akibat peristiwa diatas (Bukti P3, a, b);-----

Bahwa KARSIAH selaku Penggugat adalah orang tua dari HENDRIAWAN SIE, salah satu mahasiswa yang menjadi korban dalam kasus Trisakti 1998. kasus Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, pada saat itu mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menuntut Reformasi total dan mendesak pemerintah bertanggungjawab atas krisis ekonomi yang semakin menghimpit. Dalam peristiwa ini, empat orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan Sie. Hal ini terjadi karena tidak adanya upaya pencegahan, pengendalian maupun penghentian oleh aparat keamanan dibawah tanggungjawab Panglima Komando Operasi (PANGKOOPS) Mantap Jaya III, yang saat itu dijabat oleh Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM telah ditemukan dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. (Bukti P4, a, b, c, d);- -----

Bahwa YATI RUYATI selaku Penggugat adalah orang tua dari ETEN KARYANA, korban dalam peristiwa 13–15 Mei 1998 yaitu serangkaian peristiwa kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis tertentu, pengusiran paksa yang terjadi diseluruh wilayah DKI Jakarta dilakukan oleh kelompok massa dalam jumlah besar namun tidak dilakukan upaya pencegahan, pengendalian maupun penghentian oleh aparat keamanan dibawah tanggungjawab Panglima Komando Operasi (PANGKOOPS) Mantap Jaya III yang saat itu dijabat oleh Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM telah ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. Dan ETEN KARYANA merupakan salah satu korban yang masih hilang akibat peristiwa diatas (Bukti P 5, a);- -----

Bahwa MUGIYANTO selaku Penggugat adalah salah seorang korban Penculikan periode 1997–1998. Bahwa kasus Penculikan dan Penghilangan Secara Paksa 1997–1998 adalah serangkaian tindakan penculikan dan penghilangan paksa terhadap 23 orang masyarakat

Halaman 15 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil dan aktivis mahasiswa pada periode 1997–1998 yang dilakukan oleh 11 orang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang tergabung dalam Tim Mawar. Bahwa sejauh ini baru 9 orang berhasil ditemukan dalam kondisi hidup, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang. Berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM telah ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. Pada saat kasus tersebut terjadi Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Panglima Komando Operasi (PANGKOOPS) Mantap Jaya III yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta (Ibukota) (Bukti P 6, a, b);- -----

Bahwa TUTI KOTO selaku Penggugat adalah orang tua dari YANI AFRI, salah seorang korban Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997–1998. Bahwa kasus Penculikan dan Penghilangan Secara Paksa 1997–1998 adalah serangkaian tindakan penculikan dan penghilangan paksa terhadap 23 orang masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa pada periode 1997–1998 yang dilakukan oleh 11 orang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang tergabung dalam Tim Mawar. Bahwa sejauh ini baru 9 orang berhasil ditemukan dalam kondisi hidup, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang. Berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM telah ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM berat dalam peristiwa tersebut. Dan YANI AFRI sampai saat ini masih hilang. Pada saat kasus tersebut terjadi Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Panglima Komando Operasi (PANGKOOPS) Mantap Jaya III yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta (Ibukota) (Bukti P 7);- -----

Bahwa NURHASANAH selaku Penggugat adalah orang tua dari YADIN MUHIDIN, salah seorang korban Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997–1998. Bahwa kasus Penculikan dan Penghilangan Secara Paksa 1997–1998 adalah serangkaian tindakan penculikan dan penghilangan paksa terhadap 23 orang masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa pada periode 1997–1998 yang dilakukan oleh 11 orang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang tergabung dalam Tim Mawar. Bahwa sejauh ini baru 9 orang berhasil ditemukan dalam kondisi hidup, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang. Berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM telah ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. Dan YADIN MUHIDIN sampai saat ini masih hilang. Pada saat kasus tersebut terjadi Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Panglima Komando Operasi

Halaman 17 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PANGKOOPS) Mantap Jaya III yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta (Ibukota) (Bukti P 8);- - -

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah korban dan keluarga pelanggaran HAM dalam kasus Penculikan Aktivistis 1997- 1998, 13- 14 Mei 1998 dan Trisakti 1998 di mana Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A adalah salah seorang terperiksa dalam proses hukum dalam kasus- kasus pelanggaran HAM di atas, karena diduga bertanggungjawab terutama atas jabatannya sebagai Panglima Komando Daerah Militer V Jaya (PANGDAM V) sekaligus Panglima Komando Operasi (PANGKOOPS) Mantap Jaya III yang memiliki tanggungjawab keamanan di wilayah DKI Jakarta (Ibu Kota) pada saat itu ;- - - - -

FAKTA HUKUM

Bahwa berdasarkan ketiga kasus pelanggaran HAM tersebut diatas yang merupakan bagian penjelasan dari *Legal Standing* para penggugat, berikut adalah fakta hukum dugaan keterlibatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A, dalam ketiga kasus tersebut:

Bahwa Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam V Jaya dan Panglima komando Operasi Mantap Jaya III tidak melakukan upaya pengendalian dan pencegahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang efektif, sehingga terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat, berupa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, kerusuhan di Jakarta yang meluas di banyak tempat pada 13-15 Mei 1998, dan Penembakan empat orang Mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998;- -----

Bahwa operasi Mantap Jaya III adalah komando operasi yang melibatkan satuan-satuan tempur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam rangka pengamanan Jakarta. Komando operasi ini terbagi ke dalam dua satuan tugas (Satgas) yaitu Satgas Jaya I meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Bekasi; Satgas Jaya II meliputi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Tangerang. Dengan jabatan di saat-saat peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi pada penggugat, Sjafrie Sjamsoeddin bertanggungjawab atas keamanan di wilayah DKI Jakarta dan pada saat bersamaan dengan masa jabatannya tersebut telah terjadi peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, kerusuhan di Jakarta yang meluas di banyak tempat pada 13-15 Mei 1998 dan Penembakan mahasiswa Trisakti 1998;- ---

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM No 034/KOMNAS HAM/VII/2001, Tanggal 27 Agustus 2001 tentang Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Trisakti, Semanggi I dan

Halaman 19 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanggi II, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan *pro justisia* untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (Bukti P 9);-----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita dan Jaksa Agung telah dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) peristiwa kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998, pada tanggal 23 Juli 1998 dan tim *ad hoc* untuk menemukan dan mengungkap fakta pelaku dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998. (Bukti P 10);-----

Bahwa Mantan Pangdam Jaya, Sjafrie Sjamsoeddin menolak memenuhi panggilan Komnas HAM selama proses penyelidikan *pro justisia* kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Sebagaimana diberitakan dalam harian Kompas dan Media Indonesia, edisi 6 Februari 2002 (Bukti P 11, a, b);-----

"Menurut Ketua KPP HAM Albert Hasibuan, selain kepada Wiranto, surat panggilan kedua juga ditujukan kepada (...) Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, panggilan dilakukan setelah para petinggi militer tidak hadir dalam panggilan pertama."



;- -----

Bahwa sesungguhnya keterangan dan kesaksian Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A adalah penting pada saat terjadinya peristiwa kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997- 1998, Peristiwa Mei 13- 15 Mei 1998 dan Peristiwa Trisakti 1998. Hal ini dikarenakan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) dan menjadi pemegang tanggungjawab komando sebagai Panglima Komando Operasi (Pangkoops) dibawah Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto, dalam Operasi Mantap Jaya III ; - -----

Bahwa berdasarkan penyelidikan *pro justisia* yang dilakukan Komnas HAM menyimpulkan telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997- 1998 dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, penganiyaan, dan penghilangan secara paksa terhadap penduduk sipil. (Bukti P 12);- --

Bahwa berdasarkan penyelidikan *pro justisia* yang dilakukan Komnas HAM menyimpulkan telah menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. (Bukti P 13);- -----

Bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menyimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998 terdapat sejumlah anggota dan unsur di dalam tubuh ABRI yang diluar kendali dalam kerusuhan ini. Peristiwa kerusuhan ini semakin meluas oleh karena kurang memadainya tindakan-tindakan pengamanan guna mencegah, membatasi, dan menanggulangi, diantisipasi dan yang kemudian berproses secara eskalatif. Dapat disimpulkan bahwa adanya kerawanan dan kelemahan operasi keamanan di Jakarta khususnya bertalian erat dengan keseluruhan pengembangan tanggung jawab Pangkoops Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin yang tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang seharusnya. (Bukti P

14);- -----

Bahwa fakta-fakta temuan Komnas HAM diperkuat oleh Ketua Komnas HAM, Ikdhal Kasim yang menyatakan bahwa;-----

(...) Dalam hasil penyelidikan Komnas HAM menyebutkan ada beberapa orang yang diduga terkait dalam kerusuhan Mei 1998 dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998, Letnan Jenderal Sjafrie Samssoeddin disebutkan sebagai salah satu pihak yang dalam konteks rantai komando sebagai Panglima Kodam Jaya saat itu ikut bertanggungjawab atas kerusuhan yang terjadi (Bukti P 15);- -

Bahwa menurut Kepala Staf Komando Cadangan Strategis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD (Kostrad) Mayjen TNI Kivlan

Zen:-----

-

"Kostrad menyiapkan pasukan untuk memenuhi permintaan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin yang mengalami kekurangan pasukan...." ;-----

"pada tanggal 15 Mei terjadi suatu gerakan satuan-satuan tentara yang sedemikian besar. Satuan-satuan tentara didaratkan dengan helikopter dimana - mana untuk melakukan pengamanan. Hal itu sudah terlambat, kalau hal itu dilakukan sebelumnya, dia yakin bahwa Peristiwa Mei 1998 tidak akan terjadi separah itu" (Bukti P 16);-----

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* yang dilakukan Komnas HAM menyimpulkan telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997- 1998 dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, penganiyaan, dan penghilangan secara paksa terhadap penduduk sipil (Bukti P 17);- ---

Bahwa selaku atasan tindakan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A dapat dikategorikan dalam ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 42 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: -----

Ayat (1) *Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada didalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:* -----

Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan;-----

Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM disebutkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan HAM dengan mensyaratkan berjalannya

fungsi: -----

Komnas HAM sebagai penyelidik :

Pasal 18 ayat

(1) ;-----

“Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.” ;-----

Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut

;

Pasal 21 ayat

(1) ;-----

“Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”

;

-

pasal 23 ayat

(1) ;-----

“ Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa

Agung.” ;-----

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengurus

pembentukan pengadilan HAM ad

hoc:-----

pasal 43 ayat

(1) ;-----

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad

hoc.” ;-----

ayat (2) *“Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.”*

;-----

Pengadilan HAM sebagai pihak yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM :

Pasal

4;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia.”; - -----

Bahwa Komisi Hak Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penyelidikan *pro justisia* berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami para penggugat sebagai korban pelanggaran HAM berkepentingan atas proses hukum atas kasus-kasus tersebut. (Bukti P 18); - -----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat dalam Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa telah melakukan penyelidikan *pro justisia* untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa sejak tanggal 1 Oktober 2005 sampai dengan 30 Oktober 2006. Dalam penyelidikan tersebut telah meminta keterangan dari 77 (*Tujuh Puluh Tujuh*) orang saksi, meliputi 58 (*Lima Puluh Delapan*) orang saksi korban, keluarga korban dan masyarakat umum, 18 (*Delapan Belas*) orang saksi anggota atau purnawirawan kepolisian dan 1 (*Satu*) orang saksi purnawiran TNI (Bukti P 19); - -----

Bahwa para penggugat sebagai korban dalam kasus Penculikan aktivis 1997–1998, kasus Trisakti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa 13–15 Mei telah melakukan upaya-upaya hukum guna penuntasan kasus-kasus tersebut, diantaranya:-----

Mendorong DPR RI merekomendasikan kepada Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden perihal pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus Penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998 (Bukti P 20);-----

Mendorong Jaksa Agung RI menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM atas ketiga kasus tersebut dengan proses penyidikan. (Bukti P 21);-----

Mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui pertemuan di Istana Negara untuk mengingatkan Presiden agar memberikan dukungan bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk ketiga kasus tersebut (Bukti P 22 a, b, c, d,e, f);-----

Bahwa penggugat pernah menyampaikan keberatan kepada Presiden atas surat keputusan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Keberatan tersebut telah disampaikan penggugat dan kuasa hukumnya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat terbuka kepada tergugat dan siaran pers pada 6 Januari 2010. Namun sampai saat ini tidak ada respon atas keberatan PARA PENGGUGAT terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A (Bukti P 23) ; - -----

Bahwa dalam surat keberatan dinyatakan alasan-alasan penggugat atas pengangkatan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan adapun alasan tersebut diantaranya karena Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A adalah sosok yang kontroversial di era pergantian rejim Orde Baru. Sjafrie Sjamsoeddin masih harus menjelaskan di hadapan hukum tentang peristiwa kekerasan politik dan pelanggaran HAM 1998. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A adalah salah satu pihak yang dianggap bertanggungjawab terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM berat, seperti peristiwa penculikan aktivis 1997- 1998, peristiwa 13- 15 Mei 1998 dan peristiwa Trisakti. Jika hal ini diabaikan, maka pengangkatan Wakil Menteri Pertahanan ini telah mencederai rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM, dalam hal ini adalah PARA PENGGUGAT. (Bukti P 24) ; - -----

Halaman 29 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFINISI KORBAN

Bahwa PARA PENGGUGAT telah secara tegas diakui sebagai korban pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

Pasal 1 ayat

2;- -----

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” ;-----

Bahwa lebih lanjut, posisi korban dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat:-----

Pasal

3;- -----

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.” ;--

Bahwa Keluarga korban atau orang yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang menyatakan :

pasal 1 ayat
3;- -----

“Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.” ;-----

Bahwa pemerintah Indonesia telah secara aktif menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 12 September 1950 dan 28 September 1966 telah menjadi Anggota Dewan HAM PBB. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;- ----

“Kemudian daripada itu untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” ;-----

Halaman 31 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Bahwa sebagai anggota PBB pemerintah Indonesia wajib untuk memajukan penghormatan HAM sebagaimana yang dijelaskan, diantaranya, dalam mukadimah paragraph keempat Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik ;- -

"(...) Bahwa berdasarkan piagam PBB negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia" ;- -----

Bahwa PBB melalui Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation dan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 November 1985 mendefinisikan: -----

"Victims are persons who individually or collectively suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that constitute gross violations of international human rights law, or serious violations of international humanitarian law. Where appropriate, and in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accordance with domestic law, the term "victim" also includes the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization". (Bukti P 25);- ----

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,
PARA PENGUGAT sebagai korban pelanggaran HAM berhak dipenuhi hak-hak asasinya, terutama yang mengacu pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM- -----

ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A, bertentangan dengan hal-hal sebagai berikut :-----

Bertentangan dengan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;- -----

Bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terdapat asas-asas pemerintahan sebagai berikut :-----



Pasal 3 angka 1 menyebutkan Tentang Asas Kepastian hukum :-----

“Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.” ;-----

Keputusan Tergugat khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan tersebut tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Sebagaimana diketahui bahwa Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, M.B.A merupakan salah seorang yang semestinya diperiksa dalam proses-proses hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh penggugat. Kasus-kasus tersebut telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM RI dan tengah menunggu proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI. Sudah sepatutnya Keputusan presiden tersebut tidak menghalangi usaha membangun kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000. Bahkan pada 28 September 2009 telah keluar keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berisi 4 rekomendasi untuk kasus Penculikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghilangan Paksa 1997-1998. Hal ini membuktikan dan semakin memperkuat tanggungjawab tergugat terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dialami Para Penggugat ; -

Pasal 3 angka 3 menyebutkan Tentang Asas

Kepentingan Umum: --

“yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Bahwa keputusan Tergugat tidak mengakomodasi kepentingan para keluarga korban dan korban pelanggaran HAM dan harapan masyarakat tentang penegakkan

HAM.”;-

Bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh para korban dan keluarga korban merupakan kasus-kasus yang dikategorikan sebagai musuh umat manusia (*Hostis Humanis Generis*). Oleh karenanya otoritas mana pun dan kapan pun berkewajiban untuk melakukan penghukuman atas kasus-kasus tersebut. Tergugat sebagai otoritas tertinggi wajib memastikan semua pihak yang diduga bertanggung jawab atas kasus-kasus yang dikategorikan sebagai musuh semua umat manusia untuk taat pada proses hukum. Bukan sebaliknya, justru memberikan jabatan sebagai Wakil

Halaman 35 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertahanan. lebih lanjut di dalam bagian umum angka 1 penjelasan atas Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disebutkan: -----

"Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "extra ordinary crimes" dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia" ;- -----

Pasal 3 angka 5. menyebutkan Tentang Asas Proporsionalitas: -----

"Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara." ;- -----

Bahwa keberadaan keputusan Tergugat membuktikan Tergugat tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya, sebab pada saat dikeluarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut proses hukum atas kasus- kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, M.B.A sedang berjalan. Sehingga keputusan Presiden yang menjadi obyek gugatan kali ini seharusnya dikeluarkan dengan tidak menghambat hak masyarakat, dalam hal ini hak- hak para penggugat selaku korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti, peristiwa 13-15 Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, atas sebuah proses hukum yang adil dan jujur. Dengan demikian keputusan Tergugat jauh dari asas proporsionalitas ;- - -

Pasal 3 angka 7 menyebutkan Tentang Asas Akuntabilitas: -----

“Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” ;- -----

Bahwa proses hukum atas kasus- kasus yang dialami oleh para penggugat adalah upaya untuk mendorong akuntabilitas terhadap Letjen TNI Sjafrie Sjamsoedin, M.B.A yang pada saat ketiga kasus pelanggaran HAM berat tersebut terjadi menjabat sebagai PANGDAM V JAYA

Halaman 37 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN PANGKOOPS Mantap Jaya III yang memiliki tanggungjawab atas keamanan di wilayah DKI Jakarta (Ibu Kota) ; -

- b. Bertentangan dengan hak korban untuk mendapatkan proses peradilan yang jujur (fair trial), prinsip-prinsip Kebenaran, keadilan dan pemenuhan hak korban ; -

Bahwa Para Penggugat mempunyai hak yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya untuk mendapatkan persamaan perlindungan hukum melalui pengadilan. Hal ini sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 5 ayat (1) ; -

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum.” ; -

Dengan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan, maka keputusan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar persamaan hak di depan hukum bagi penggugat yang tengah mendorong proses penyidikan di Kejaksaan Agung berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan Komnas HAM-

Bahwa PARA PENGGUGAT berhak mendapatkan keadilan melalui proses hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam pengadilan HAM sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, sebagaimana dijelaskan dalam bagian Fakta Hukum; - - - - -

Bahwa pada 20 Maret 2008, Tergugat telah menerima korban pelanggaran HAM di antaranya korban kasus Trisakti, Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa. Dalam pertemuan tersebut, tergugat menyatakan mendukung upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Namun pengangkatan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, MBA oleh tergugat menunjukkan pengingkaran dan inkonsistensi sikap tergugat dalam dukungan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. (Bukti P 26); - - - - -

Bahwa oleh karenanya PARA PENGGUGAT berhak diberikan jaminan kepastian penyelesaian kasus-kasus yang dialaminya untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. Dengan Pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin berpotensi memberikan ketidakpastian hukum bagi penggugat, karena tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinkronisasi putusan antara lembaga Negara dalam hal ini antara hasil penyelidikan Komnas HAM dengan Keputusan Pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI;-----

- c. Bertentangan dengan hak Para Penggugat sebagai korban pelanggaran HAM untuk adanya pencegahan kekerasan oleh TNI dimasa depan melalui agenda Reformasi TNI;-----

Bahwa salah satu upaya untuk mencegah berulangnya tindak kekerasan di masa depan adalah dengan dilakukannya reformasi di institusi- institusi yang potensial melakukan tindak kekerasan, diantaranya Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Cita- cita luhur reformasi tersebut hanya mungkin tercapai melalui pembentukan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa. Pemerintah yang diinginkan adalah pemerintahan yang mampu menata kehidupan demokratis dan mewujudkan supremasi hukum, mampu memberantas KKN dan segenap penyimpangan lainnya yang menghambat pembangunan maupun kepentingan nasional (Bukti P 27);-----

Bahwa upaya Reformasi terhadap institusi- institusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama pada TNI telah diakomodir di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia: TAP No VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR No VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri, Undang-Undang No. 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan dijelaskan dalam buku putih pertahanan (2008);- -----

“reformasi TNI merupakan komitmen bangsa yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut, mencakup penataan struktur, kultur dan tata nilai sebagai satu kesatuan perubahan yang utuh dan menyeluruh”;- -----

Bahwa dalam dalam rangka menuju pertanggungjawaban hukum yang merupakan perbaikan sistem lama telah disebutkan dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI disebutkan:

Pasal 3 ayat
a;- -----

“Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan

Halaman 41 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana

umum ; - - - - -

- - - - -

Bahwa dalam bagian pertimbangan TAP MPR Nomor VI
Tentang pemisahan TNI dan Polri
dikatakan: - - - - -

- - -

"[...] salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Upaya ini berguna untuk mendorong Institusi TNI menjadi institusi yang profesional" ; - - - - -

- - - - -

Bahwa bentuk keprofesionalan TNI harus taat pada aturan hukum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian pertimbangan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia: - - - - -
huruf

d; - - - - -

- - - - -

"Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel” ;-----

Bahwa proses Reformasi yang terjadi di Indonesia juga mendorong persamaan semua anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia termasuk anggota TNI dihadapan hukum. Tak terkecuali dalam yurisdiksi hukum HAM di Indonesia sebagaimana yang diatur diantaranya dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ;-----

Bahwa lahirnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM memerintahkan pendirian pengadilan HAM sebagai upaya untuk meminta pertanggung jawaban atas kekerasan yang telah terjadi, selain itu sebagai upaya hukum untuk mencegah keterulangan dan sekaligus koreksi terhadap perilaku aparat negara dan penyelenggaran politik. Sebagaimana tertulis dalam penjelasan Undang-Undang 26 tahun 2000;

“.....Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan

Halaman 43 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat

;-

Bahwa dalam penerapan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dalam kaitan dengan pengadilan hak asasi manusia yang melibatkan anggota militer sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM- -----

Bahwa dengan sendirinya pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai wakil Menteri Pertahanan bertentangan dengan ketentuan prinsip hak asasi manusia, kesejahteraan umum, ketentuan hukum nasional maupun internasional sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia:

pasal 2 huruf

d;-

“Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi” ;-----

Bahwa pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin MBA, yang masih menjabat sebagai Tentara aktif, mengingkari semangat penarikan peran TNI dalam wilayah politik. dalam pertimbangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional

Indonesia ;-----

huruf d

;------

“Bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi- sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat” ;-----

Bahwa oleh karenanya pelarangan menduduki jabatan sipil dan jabatan politik diatur lebih jauh dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan;

Pasal 47 ayat 1 yang berbunyi:

“Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan” ;-----

Pasal 39 ayat 2 yang berbunyi:-----

“Prajurit dilarang dalam kegiatan politik praktis” ;-----

Pasal 2 huruf d yang berbunyi:-----

“Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi” ;-----

Bahwa dikhawatirkan pemberian jabatan politis dan jabatan sipil kepada anggota TNI aktif akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka ruang intervensi anggota TNI kedalam proses pengambilan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sipil, Jabatan Wakil Menteri Pertahanan merupakan jabatan sipil dan politis. Hal ini dikarenakan kementerian Pertahanan memiliki tugas dan fungsi mengambil kebijakan terkait dengan sistem, anggaran dan kebijakan pertahanan. Tugas dan fungsi ini tidak bisa dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keanggotaan dari institusi yang diatur TNI. Sebagai contoh, Sjafrie Sjamsoeddin berpangkat Letnan Jenderal sebagai Wamenhan, Sedangkan institusi TNI yang menjalankan kebijakan pertahanan dari Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang Jenderal yang mana atasan Letjen Sjafrie Sjamsoedin MBA dalam kesatuan TNI;- - -

Bahwa dengan adanya ketaatan hukum HAM dan profesionalisme TNI akan mendorong penciptaan situasi menurunnya angka kekerasan. Dan sehingga di harapkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami penggugat tidak berulang di masa akan datang;- -

Bertentangan dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;- - - - -

Bahwa dalam Ketetapan MPR NO. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urut Peraturan Perundang-

Halaman 47 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang menjelaskan tentang susunan

Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut

.....
.....

Pasal

2;-
.....

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan republik Indonesia adalah :-

Undang- Undang Dasar 1945;-

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;-

.....

Undang- Undang;-

.....

Peraturan pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu);-

Peraturan Pemerintah;-

.....

Keputusan Presiden;-

.....

Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah; -

.....

Bahwa dalam Ketetapan MPR NO. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urut Peraturan Perundang-undangan, Presiden membuat Keputusan Presiden adalah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan seperti dijelaskan :

Pasal 3 ayat

(6) ; -

.....

“Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.” ; - -

Bahwa dalam rangka pembangunan hukum nasional maka dibentuklah standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; -

.....

Bahwa obyek gugatan berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 merupakan obyek dari aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
sebagaimana berikut

Pasal

7;-----

(1) Jenis dan hierarki Peraturan
Perundang- undangan adalah sebagai berikut

a. Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang- Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-
Undang;-----

c. Peraturan

Pemerintah;-----

d. Peraturan
Presiden;-----

e. Peraturan

Daerah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pembentukan Keppres Nomor 3/P tahun 2010 harus mengacu pada sejumlah aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Diantaranya dinyatakan dalam penjelasan Pasal 6 :

ayat (1) Asas

Pengayoman;-

Dalam huruf a yang dimaksud "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat" ;

Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai wakil Menteri Pertahanan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi korban karena akan semakin menghambat proses hukum (penyidikan) terhadap ketiga kasus tersebut diatas khususnya dalam hal pemanggilan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai orang yang patut diduga terlibat dalam ketiga kasus tersebut diatas sebagaimana hasil penyelidikan Komnas HAM-

Asas Kemanusiaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam huruf b yang dimaksud “*asas kemanusiaan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.” ;-----

Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai wakil Menteri Pertahanan tidak mencerminkan keseimbangan perlindungan, penghormatan HAM bagi sesama warga negara. Karena semestinya, Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin harus melakukan klarifikasi secara hukum terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran HAM sebagaimana disebutkan dalam hasil penyelidikan Komnas HAM- ---

Asas Keadilan

Dal am huruf g yang dimaksud “*Asas keadilan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga tanpa kecuali.” ;-----

Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sjamsoeddin, MBA sebagai wakil Menteri Pertahanan tidak mencerminkan keadilan bagi korban yang masih terus mendorong proses peradilan dalam rangka penegakkan hukum dan HAM di Indonesia ;-----

Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan :-----

Dalam huruf h yang dimaksud "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial ;-----

Bahwa pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai wakil Menteri Pertahanan membuktikan tidak ada penghormatan terhadap asas kesamaan kedudukan dalam hukum. Tergugat terbukti mengabaikan fakta hukum dalam penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM ;-----

TUNTUTAN

Bahwa atas penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) No. 3/P tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Syafrie Sjamsoedin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan telah merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT selaku korban dalam kasus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisakti, Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa
1997- 1998 serta peristiwa 13-15 Mei 1998. Untuk itu, PARA
PENGGUGAT menyampaikan tuntutan sebagai
berikut :- -----

Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk
seluruhnya; -----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 3/P
tertanggal 6 Januari 2010 khususnya Tentang
Pangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin,
M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan; -----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor
3/P tertanggal 6 Januari 2010 khususnya Tentang
Pangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin,
M.B.A sebagai Wakil Menteri
Pertahanan; -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara
ini; -----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya (Ex Aequo et
Bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, kedua belah pihak telah datang menghadap di
persidangan, Para Penggugat datang menghadap kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Chrisbiantoro, SH., Edwin Partogi, SH., Febi Yonesta, SH., Haris Azhar, SH., MA., Indria Fernida, SH., Irfan Fahmi, SH., Kiagus Ahmad BS, SH., Nurkholis Hidayat, SH., Ori Rahman, SH., Poengky Indarti, SH., LLM., Putri Kanesia, SH., Sri Suparyati, SH., LLM dan Yati Andriyani, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 144/SK-KontraS/IV/2010 tanggal 1 April 2010 dan Tergugat datang menghadap kuasanya bernama Ivan Damanik, SH., Ratna Nurul Afiah, SH., Roswita Nasution, SH dan Ayu Agung, S.Sos., SH., MH -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 19 Mei 2010, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK BERKAPASITAS /BERKEPENTINGAN SEBAGAI PENGGUGAT

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya halaman 7 s/d halaman 9 pada pokoknya mendalilkan bahwa karena mereka selaku orang tua korban maupun selaku korban kekerasan peristiwa 13 – 15 Mei 1998 dan saat itu Mayjen TNI Sjafrie Sjamsudin selaku PANGKOOPS Mantap Jaya III, maka para Penggugat menyatakan mempunyai kedudukan hukum/legal standing terhadap penerbitan Keppres Nomor 3/P Tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010;- -----

Bahwa dalil para Penggugat sebagaimana dimaksud

Halaman 55 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak berdasar sama sekali, karena tidak adanya hubungan langsung peristiwa kerusuhan dimaksud dengan penerbitan Keppres Tergugat serta dalil para Penggugat tidak berdasarkan bukti hukum yang mengaitkan peristiwa 13 – 15 Mei 1998 dengan penerbitan Keppres a quo;-----

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No.5/1986 yang telah diubah dengan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No.9/2004 *juncto* Undang- Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :- -----

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;- -----

Indroharto, SH, dalam bukunya Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 38-39 menyebutkan antara lain: “kalau kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat itu

adalah :-

Kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat

sendiri;- ..

Kepentingan itu harus bersifat

pribadi;-

Kepentingan itu harus

langsung;-

Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan,

baik mengenai luas maupun

intensitasnya;-

Berdasarkan ketentuan dan pendapat ahli tersebut

diasas maka, seseorang atau badan hukum selaku

Penggugat harus dapat menunjukkan dan membuktikan

bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu merugikan kepentingannya secara

langsung;-

Bahwa Keppres No.3/P Tahun 2010 merupakan Keputusan

Presiden tentang pengangkatan Wakil Menteri

yaitu :-

Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA

sebagai Wakil Menteri

Pertahanan;-

Dr.Ir.Lukita Dinarsyah Tuwo, MA sebagai Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua

Bappenas;- -----

Prof.dr.Fasli Jalal sebagai Wakil Menteri

Pendidikan Nasional;- ----

Bahwa Keppres dimaksud adalah sebagai perwujudan dari hak dan wewenang Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan pasal 4 dan pasal 17 Undang Undang Dasar 1945 *juncto* pasal 10 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; -----

Bahwa Keppres *a quo* tidak ditujukan langsung kepada para Penggugat dengan demikian tidak ada kepentingan langsung dari Penggugat yang dirugikan dengan ditetapkannya Keppres *a quo*;- ----

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas maka Keputusan *aquo* tidak merugikan kepentingan Penggugat oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

GUGATAN KABUR/OBSCUUR LIBEL

Gugatan para Penggugat tidak terang atau kabur, dengan alasan- alasan sebagai berikut :- -----

Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 448, menyebutkan :- -----



"Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan
penggugat tidak terang, atau isinya gelap
(onduidelijk). Disebur juga, formulasi gugatan yang
tidak jelas

";-----

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5/1986 yang telah
diubah dengan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang
No.9/2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
disebutkan :- -----

"Alasan –alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :- -----

(a) Keputusan tata usaha negara yang digugat
itu bertentangan dengan peraturan
perundang- undangan yang
berlaku;- -----

(b) Keputusan tata usaha negara yang digugat
itu bertentangan dengan asas- asas umum
pemerintahan yang
baik";- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan yang manakah yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Keppres No.3/P Tahun 2010, yang mengakibatkan secara langsung merugikan para

Penggugat;- -----

Bahwa para Penggugat mendalilkan gugatannya hanya berdasarkan asumsi- asumsi dan teori- teori yang tidak jelas kaitannya dengan fakta dan dasar hukum (*fetelijke grond/rechts grond*), sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);- -----

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan bahkan tidak ada kaitan hukumnya (*rechts betrekking*);- -----

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat menjawab dan/atau menanggapi gugatan para Penggugat terlebih dahulu kami menyatakan hal- hal sebagai berikut :- -----

Bahwa dalil- dalil, dasar hukum yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi adalah termasuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

-

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh

Tergugat;- -----

Dalil- dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :- -----

Keputusan Tergugat *aquo* Tidak Bertentangan/Telah Sesuai dengan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya halaman 16 – 17 mendalilkan yang pada pokoknya Keputusan Tergugat *aquo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas, dalil para Penggugat tersebut adalah tidak benar;- -----

Berdasarkan Pasal 3 *juncto* Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan secara rinci tentang asas- asas umum penyelenggara Negara

Halaman 61 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-

Asas Tertib Penyelenggara Negara, asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;-

Asas Kepentingan Umum, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-

Asas Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-

Asas proporsionalitas, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-



Asas Professionalitas asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan;- -----

Asas Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Bahwa Keppres *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum karena penunjukan dan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan sudah memperhatikan dan mengutamakan landasan peraturan hukum, kepatutan, dan keadilan;- -----

Dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA merupakan salah seorang yang semestinya diperiksa dalam proses- proses hukum atas pelanggaran HAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gugatan hal. 16) adalah tidak

berdasar;- -----

Dalil Penggugat yang menyebutkan, ... *semestinya diperiksa...*”, adalah dalil yang tidak didukung fakta hukum karena terhadap Letjen TNI Sjafrie Sjamsoedin,

MBA;- -----

Berdasarkan Penjelasan Umum angka 3 huruf c dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan :- -----

”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”;- -----

Bahwa Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA tidak dalam keadaan disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, tidak dihadapkan di muka sidang Pengadilan bahkan tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam masalah HAM yang didalilkan Penggugat;- -----

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga pengangkatan dan penunjukan Letnan Jenderal TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sjafrie Sjamsoedin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan sudah benar dan berdasarkan asas kepastian hukum;

Bahwa Keppres *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepentingan umum karena penunjukan dan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan sudah dilakukan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;- -----

Dalil Penggugat pada pokoknya menyebutkan kasus-kasus pelanggaran HAM merupakan kasus yang dapat dikategorikan sebagai musuh umat manusia sehingga penunjukan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan tidak tepat;- -----

Tergugat sepakat bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM merupakan kasus yang dapat dikategorikan sebagai musuh umat manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;- -----

Bahwa Tergugat dalam proses penunjukan dan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan sudah mempertimbangkan berbagai sisi dan kompetensi, pertimbangan dimaksud baik dalam

Halaman 65 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang professionalisme maupun kapabilitas yang bersangkutan dan sudah melalui seleksi yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi kepangkatan maupun dari kualitas rekam jejaknya;- -----

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat adalah tidak beralasan sama sekali;- -----

Bahwa Keppres *a quo* tidak bertentangan dengan asas proporsionalitas karena penunjukan dan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan sudah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban;- -----

Dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA sedang berjalan adalah tidak berdasar dan tidak terbukti;- -----

Bahwa dari hasil verifikasi dan penelitian, jelas Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA tidak dalam keadaan disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, tidak dihadapkan di muka sidang Pengadilan bahkan tidak ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya;- ----

Bahwa dengan demikian Keppres *a quo* tidak bertentangan dengan asas proporsionalitas;- -----

Bahwa Keppres *a quo* tidak bertentangan dengan asas akuntabilitas karena penunjukan dan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;- -----

Dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adanya proses hukum atas kasus-kasus yang dialami dan ketika kasus pelanggaran HAM terjadi Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA menjabat sebagai PANGDAM V JAYA dan PANGKOOPS Mantap Jaya III;- -----

Bahwa dalil Penggugat dimaksud adalah tidak berdasar, karena sampai saat Keppres *a quo* diterbitkan terhadap Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA tidak ada proses hukum yang dilakukan sebagaimana didalilkan Penggugat;- -----

Bahwa penunjukan dan pengangkatan Letnan Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan dapat dipertanggungjawabkan karena Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA adalah warga negara yang telah mengabdikan dirinya kepada negara sebagai anggota TNI dan telah meniti karir dan memperoleh pangkat sebagai Letnan Jenderal sehingga patut dan layak menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri Pertahanan yang merupakan jabatan struktural Eselon I.a;- -----

Bahwa dengan posisi dan jabatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA sebagai PANGDAM V JAYA dan PANGKOOPS Mantap Jaya III saat peristiwa 13-15 Mei 1998 terjadi, tidak dengan sendirinya menjadikannya bersalah melakukan pidana HAM hal itu masih harus dibuktikan melalui prosedur ukum formal yang berlaku.

Sebaliknya dalil Penggugat sebagaimana dimaksud malah dapat dikategorikan telah melanggar HAM dengan menuduh tanpa dasar sehingga mengingkari asas umum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);- -----

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat adalah tidak berdasar sama sekali;- -----

Keputusan Tergugat *aquo* Tidak Bertentangan dengan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk mendapatkan proses peradilan yang jujur (*fair trial*), prinsip-prinsip Kebenaran, keadilan dan pemenuhan hak korban;

Dalil Penggugat pada halaman 18 pokoknya menyatakan bahwa dengan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan telah melanggar persamaan hak di depan hukum bagi Penggugat dalam proses penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM;-----

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut adalah tidak berdasar sama sekali, karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan kebijakan untuk menghambat proses penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM;-----

Proses hukum (penyelidikan/penyidikan/penuntutan/pengadilan) adalah merupakan proses mandiri yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun demikian juga Tergugat tidak dapat mengintervensi proses hukum sebagaimana didalilkan Penggugat.

Bahwa Penerbitan Keppres *a quo* adalah bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas Menteri dimaksud (Menteri Pertahanan) sebagaimana dalam konsiderans Menimbang Keppres Nomor 3/P Tahun 2010 huruf a, yaitu :-----

"a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri yang memerlukan penanganan khusus sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dipandang perlu mengangkat Wakil Menteri”;- -----

Bahwa tugas-tugas pokok dan wewenang selaku Menteri Pertahanan yang akan dibantu pelaksanaannya oleh Wakil Menteri Pertahanan adalah sudah diatur secara rinci (Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara *juncto* Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia);- -----

Bahwa tugas-tugas pokok selaku Wakil Menteri Pertahanan tidak ada satupun yang berkaitan langsung dengan proses hukum dalam pelanggaran HAM;- -----

Bahwa Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA secara hukum tidak pernah kehilangan haknya untuk diangkat sebagai Wakil Menteri Pertahanan yang merupakan jabatan struktural Eselon I.a;- -----

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat adalah tidak berdasar;- ----

Keputusan Tergugat aquo tidak bertentangan dengan hak para penggugat sebagai korban pelanggaran HAM untuk adanya pencegahan kekerasan oleh TNI dimasa depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui agenda reformasi TNI;

Dalil Penggugat pada halaman 19 – 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan bertentangan dengan semangat reformasi TNI dan mengingkari semangat penarikan peran TNI dalam wilayah Politik adalah dalil yang tidak benar;- -----

Bahwa dalam konsiderans Menimbang huruf a Keppres Nomor : 3/P Tahun 2010 disebutkan :- -----

"bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Menteri (dih. Menteri Pertahanan) yang memerlukan penanganan khusus sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dipandang perlu mengangkat Wakil Menteri".

Dengan demikian tugas dan fungsi Wakil Menteri adalah untuk memperlancar tugas Menteri;- -----

Bahwa tugas dan fungsi Menteri Pertahanan sudah diatur secara limitatif dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dan tugas serta fungsi dimaksud tidak satupun yang mencampuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan proses penegakan

hukum;- -----

Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

tentang Pertahanan Negara

disebutkan :- -----

"Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai";-----

Bahwa Penggugat juga membenarkan bahwa dalam tubuh TNI saat ini telah menjalani reformasi dan dibentuk menjadi institusi yang professional dibidangnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia;- -----

Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tentang

Kementerian Negara menyatakan :

" Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu ";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39
tentang Kementerian Negara menyebutkan
bahwa:-----

*" Yang dimaksud dengan wakil menteri adalah
pejabat karir dan bukan merupakan anggota
kabinet ";*-----

--

Bahwa Pasal 70 Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara
berbunyi :------

*Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada
Menteri;*-----

*Wakil Menteri merupakan pejabat karir dan bukan
merupakan anggota
kabinet;*-----

*Pejabat karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pegawai negeri sipil yang telah
menduduki jabatan struktural eselon
I.a;*-----

Bahwa selanjutnya dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2001 *juncto* Peraturan Pemerintah

Halaman 73 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 disebutkan

bahwa :-----

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan menduduki jabatan struktural dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil;- ----

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan menduduki jabatan struktural dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan menduduki jabatan struktural dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil;- -----

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil;- -----

Bahwa dalam Keppres *a quo* disebutkan bahwa jabatan Wakil Menteri Pertahanan adalah Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil berupa Jabatan Eselon I. A (Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000), sehingga jabatan tersebut bukanlah jabatan politik praktis sebagaimana didalilkan para Penggugat;- -----

Bahwa dengan demikian kekhawatiran Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalilnya adalah tidak beralasan, karena baik hakekat, lingkup fungsi dan tugas selaku Wakil Menteri Pertahanan sudah secara limitatif ditentukan dan tidak membuka ruang intervensi proses pengambilan keputusan sama sekali dalam bidang penegakan hukum dan HAM;- -----

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat tidak beralasan hukum;- ---

Keputusan Tergugat *aquo* tidak bertentangan dengan Undang- Undang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang- Undangan;

Dalil Penggugat halaman 22 – 24 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pembentukan Keppres Nomor 3/P Tahun 2010 tidak sesuai dengan Pasal 6 Undang- Undang No. 10 Tahun 2004 diantaranya asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas keadilan dan

Halaman 75 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah dalil yang tidak berdasar;- -----

Bahwa berkaitan dengan Keputusan Presiden, menurut Maria Farida Indrati, antara lain :- -----

Istilah Keputusan dalam arti luas dibagi dua jenis :- -----

- Keputusan yang bersifat mengatur (*regeling*);- -----
- Keputusan yang bersifat menetapkan (*beschikking*);- -----

Konsekwensi kewenangan Presiden membentuk berbagai keputusan merupakan konsekwensi dari ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. Sebagai penyelenggara pemerintahan, Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah guna melaksanakan Undang-Undang atau menetapkan Keputusan Presiden (kini disebut Peraturan Presiden) sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah sehingga merupakan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*). Selain itu, Presiden juga dapat menetapkan Keputusan Presiden (Peraturan Presiden) ini biasa disebut Keputusan Presiden mandiri, termasuk dalam peraturan kebijakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beleidsregel, pseudo-wetgeving), bersumber dari
kewenangan diskresi (*freies
emerssen*);- -----

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004, kini semua Keputusan Presiden yang bersifat
peraturan disebut Peraturan Presiden, tetapi
Keputusan Presiden yang bersifat penerapan
disebut Keputusan Presiden (Kompas, Kamis tanggal
14 Juli tahun 2005, halaman 6, kolom 2 -
6);- -----

Bahwa surat Keputusan *aquo* yang dikeluarkan oleh
Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu Tergugat
mempunyai kewenangan mengeluarkan Keputusan *aquo*
untuk dalam hal terdapat beban kerja yang
membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden
dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian
tertentu (vide Pasal 10 Undang-Undang No.39 Tahun
2008 tentang Kementerian
Negara);- -----

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat
adalah merupakan keputusan Presiden selaku
Pejabat Tata Usaha Negara (*beschiking*) yang
bersifat final, konkret dan individual serta tidak
bertentangan dengan Undang-Undang No.10 Tahun
2004;- -----

Bahwa penerbitan Keputusan Presiden sebagai produk
Tata Usaha Negara telah mengacu kepada Pasal 3

Halaman 77 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;- -----

Bahwa asas- asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagai prinsip dalam penerbitan Keppres *a quo* sudah kami jabarkan dan jelaskan secara rinci dalam poin A tersebut diatas dan merupakan kesatuan dalam jawaban ini, sehingga dalil Penggugat sebagaimana tersebut adalah tidak relevan dan tidak beralasan;- ----

Berdasarkan pada dalil- dalil tersebut diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:- -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;- -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 3/P Tahun 2010

Tanggal 6 Januari 2010 Sah Menurut

Hukum ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara;- -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil- adilnya (ex aequo et

bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 1 Juni 2010, yang isi selengkapnya cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 14 Juni 2010;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Juni 2010, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsuoddin, MBA yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Juni 2010, dibawah Register Perkara Nomor : 51/G/2010/PTUN-JKT;

Halaman 79 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 51/G/2010/PTUN-JKT, pada tanggal 21 Juni 2010 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dari Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir Tergugat II Intervensi datang menghadap kuasanya bernama : Amir Karyatin, SH dan M. Shalahuddin, SH., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Amir Hargianto & Partners alamat Sentra Pemuda Jalan Pemuda Kav. 61 No. 3 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2010;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dan replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 28 Juni 2010, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

PARA PENGGUGAT Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Sebagai Penggugat

Bahwa Pasal 53 Undang-Undang No.5/1986 *Juncto* Undang-Undang No.9/2004 *Juncto* Undang-Undang No.51/2009 mengatur: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*;- -----

Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No.5/1986 *Juncto* Undang-Undang No.9/2004 *Juncto* Undang-Undang No.51/2009 tersebut, Indroharto, S.H. (Mantan Ketua Muda Urusan Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara di MARI) dalam Buku *“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, Buku II, halaman 34-39, secara garis besar berpendapat bahwa hak untuk menggugat baru boleh digunakan, kalau yang diberikan hak untuk menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan TUN yang berupa suatu penetapan tertulis ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan maksud dari Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat adalah kalau kepentingan itu jelas: -----

ada hubungannya dengan Penggugat sendiri;-----

harus bersifat pribadi;-----

harus

langsung;-----

secara obyektif harus ditentukan, baik mengenai luas maupun

identitasnya;-----

Bahwa dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berkepentingan untuk mengajukan Gugatan pembatalan Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010, dikarenakan PARA TERGUGAT adalah selaku Korban maupun Orang Tua Korban Kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Kasus 13-15 Mei 1998 dan Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998, dimana pada saat itu TERGUGAT II INTERVENSI menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer V Jaya (Pangdam Jaya) dan Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Mantap Jaya III yang dianggap PARA PENGGUGAT turut bertanggungjawab terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus- kasus tersebut;

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut jelas tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena penerbitan Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tidak mempunyai hubungan langsung dengan kasus- kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT tersebut dan Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tidak mempunyai akibat hukum langsung kepada PARA PENGGUGAT serta sama sekali tidak menghalangi atau menghentikan proses hukum dari kasus- kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT, dimana telah terdapat proses peradilan terhadap kasus- kasus tersebut yang telah selesai. Disamping itu penerbitan Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tersebut, tidak ditujukan langsung kepada PARA PENGGUGAT dan tidak merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT secara langsung sama sekali; -----

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 53 Undang- Undang No.5/1986 *Juncto* Undang- Undang No.9/2004 *Juncto* Undang- Undang No.51/2009 dan pendapat Indroharto, S.H. sebagaimana dimaksud pada Butir 1.1. dan 1.2. di atas, maka terbukti bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tersebut, sehingga oleh karenanya Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat

Halaman 83 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;-----

Gugatan PARA PENGGUGAT Prematur

Bahwa di dalam sistem hukum Indonesia dikenal dan berlaku Asas Peraduga Tidak Bersalah yang berlaku pula secara universal dan yang telah pula diadopsi, antara lain dalam:-----

Penjelasan Umum butir 3 huruf c pada Penjelasan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (“ Undang- Undang No.8/1981”) yang berbunyi: *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*;-----

Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“ Undang- Undang No.39/1999”) yang mengatur: *”Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”*;-----

Pasal 8 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman (“ Undang- Undang No.8/2004”) yang mengatur: *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*;- -----

Bahwa sampai dengan saat ini TERGUGAT II INTERVENSI sama sekali tidak pernah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan terkait dengan kasus- kasus yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT, sehingga dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI adalah pihak yang tidak bersalah terkait dengan kasus- kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah sebagaimana telah diuraikan pada Butir 2.1. di atas; -----

Bahwa dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT menuntut agar PTUN Jakarta menyatakan batal dan tidak sah serta mencabut Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 khususnya tentang pengangkatan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Wakil Menteri Pertahanan, dengan alasan/dasar bahwa TERGUGAT II INTERVENSI sebagai salah satu pihak yang dianggap bertanggungjawab terhadap kasus- kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT;-----



Bahwa mengingat TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah dinyatakan bersalah atau bertanggungjawab terhadap kasus- kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT dalam suatu putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap, tentunya alasan/dasar Gugatan PARA PENGGUGAT ini telah mencederai dan/atau bertentangan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah sebagaimana dimaksud pada Butir 2.1. di atas dan terlebih lagi telah mencederai dan/atau melanggar Hak Asasi Manusia dari TERGUGAT II INTERVENSI sebagai subyek hukum yang tidak pernah dinyatakan bersalah dalam suatu kasus berdasarkan suatu putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No.39/1999) serta Hak Asasi Manusia TERGUGAT II INTERVENSI (dalam menjalankan amanat negara) sebagai Wakil Menteri Pertahanan, antara lain sebagaimana dimaksud dalam: -----

Pasal 3 ayat (2) Undang Undang No.39/1999 yang mengatur: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”*;-----

Pasal 15 Undang Undang No.39/1999 yang mengatur: *“Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” ;-----

Pasal 43 ayat (2) Undang Undang No.39/1999 yang mengatur: *“Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan” ;*-----

Pasal 43 ayat (3) Undang Undang No.39/1999 yang mengatur: *“Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan” ;*-----

Bahwa dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT dengan tanpa mempergunakan alasan/dasar bahwa suatu subyek hukum telah dinyatakan bersalah berdasarkan suatu putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap adalah prematur, sehingga oleh karenanya Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang Undang No.5/1986 *Juncto* Undang Undang No.9/2004 *Juncto* Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.51/2009 dengan jelas telah mengatur bahwa
"alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah: -----

*Keputusan tata usaha negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku; -----*

*Keputusan tata usaha negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan
yang baik;" -----*

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan TERGUGAT II
INTERVENSI pada Butir 2 di atas, bahwa TERGUGAT II
INTERVENSI adalah subyek hukum yang tidak pernah
dinyatakan bersalah berdasarkan suatu putusan
peradilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kasus-
kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT, sehingga
pengangkatan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Wakil
Menteri Pertahanan berdasarkan Keputusan TERGUGAT
Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010
tentunya juga didasarkan pada pertimbangan yang
matang bahwa Keputusan TERGUGAT tersebut tidak
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas- asas
umum pemerintahan yang baik, mengingat tidak adanya
pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT
II
INTERVENSI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hanya didasarkan pada dugaan-dugaan dan/atau asumsi- asumsi dan/atau teori-teori yang menyatakan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI sebagai salah satu pihak yang dianggap bertanggungjawab terhadap kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT, tetapi PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dapat membuktikan atau menunjukkan terdapatnya suatu putusan peradilan yang telah bekekuatan hukum tetap yang menyatakan TERGUGAT II INTERVENSI bersalah dalam kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT;-----

Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT ini didasarkan pada dalil- dalil yang tidak jelas atau kabur, karena didasarkan pada dugaan- dugaan dan/atau asumsi- asumsi dan/atau teori- teori yang tidak jelas atau kabur kepastian hukumnya terkait dengan posisi hukum TERGUGAT II INTERVENSI dalam kasus- kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT. Dengan demikian mengingat Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada dalil- dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka sudah seharusnya Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT II INTERVENSI dalam EKSEPSI, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan POKOK PERKARA ini;- -----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil dari PARA PENGGUGAT, terkecuali yang diakui oleh TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas dan tertulis;- -----

Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“ Undang Undang No.28/1999”);- -----

3.1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam EKSEPSI Butir 2 dan 3 di atas, TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan suatu putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT, sehingga berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah yang berlaku secara universal (vide Penjelasan Umum butir 3 huruf c pada Penjelasan UU No.8/1981, Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No.39/1999 dan Pasal 8 Undang Undang No.8/2004), TERGUGAT II INTERVENSI haruslah dinyatakan sebagai subyek hukum yang tidak bersalah atau tidak melanggar hukum. Oleh karena itu TERGUGAT II INTERVENSI adalah subyek hukum yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi, dihormati dan ditegakkan serta dapat melaksanakan Hak Asasi Manusianya sebagaimana diatur dalam UU No.39/1999, khususnya Pasal 3 ayat (2), Pasal 15, Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3) sebagaimana telah diuraikan pada EKSEPSI Butir 2 di atas, terkait dalam mengemban amanat negara sebagai Wakil Menteri

Pertahanan; -----

3.2. Bahwa tentunya pengangkatan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Wakil Menteri Pertahanan oleh TERGUGAT berdasarkan Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010, telah memperhatikan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No.28/1999, dikaitkan dengan posisi hukum TERGUGAT II INTERVENSI yang tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan suatu putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT, yang sesuai pula dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang Undang No.39/1999. Disamping itu Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 sama sekali tidak menghalangi proses hukum dari kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT;-----

Halaman 91 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa dengan demikian Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 telah memenuhi dan sesuai dengan Undang Undang No.28/1999, khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain: -----

- Asas Kepastian Hukum, karena TERGUGAT telah memperhatikan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah subyek hukum yang tidak bersalah atau tidak melanggar hukum, mengingat TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan suatu putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT, sesuai dengan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada Butir 3.1. di

atas; -----

- Asas Kepentingan Umum, karena tentunya TERGUGAT telah memperhatikan seluruh sisi dan kompetensi dari TERGUGAT II INTERVENSI, antara lain perjalanan karier, loyalitas, profesionalitas, kapabilitas, kualitas dan lain-lain dari TERGUGAT II INTERVENSI selama berkarier, baik di TNI maupun Pemerintahan, yang dilakukan melalui seleksi dan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan demi kepentingan umum secara keseluruhan; -----



- Asas Proporsionalitas, karena dalam Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 sama sekali tidak terdapat satu hal pun, baik aturan maupun kebijakan, yang dapat menghambat atau menghalangi proses hukum dari kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT. Disamping itu TERGUGAT II INTERVENSI tidak dalam keadaan disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau di hadapkan di depan sidang pengadilan dan bahkan TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan suatu putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT;-----

- Asas Akuntabilitas, karena TERGUGAT dapat mempertanggungjawabkan pengangkatan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Wakil Menteri Pertahanan kepada rakyat dan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah mempertimbangkan perjalanan karier, loyalitas, profesionalitas, kapabilitas, kualitas dan lain-lain dari TERGUGAT II INTERVENSI selama berkarier, baik di TNI maupun Pemerintahan, serta TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan suatu putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dalam kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT, sesuai dengan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada Butir 3.1. di

atas; -----

sehingga dengan demikian seluruh dalil PENGUGAT tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum sama sekali; -----

Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tidak bertentangan dengan hak korban untuk mendapatkan proses peradilan yang jujur (*fair trial*), prinsip-prinsip kebenaran, keadilan dan pemenuhan hak korban: -----

Bahwa dalam menerbitkan Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010, TERGUGAT telah mempertimbangkan dan memperhatikan seluruh aspek dan/atau hak dan kepentingan seluruh masyarakat, sehingga tidak hanya memperhatikan hak sekelompok orang saja dan hal ini adalah sesuai dengan prinsip persamaan hak di muka hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Undang Undang No.39/1999 yang mengatur: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”*; -----

Bahwa prinsip persamaan hak di muka hukum tersebut juga dijadikan sebagai pertimbangan TERGUGAT untuk mengangkat TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertahanan, yaitu dengan memperhatikan tidak terdapatnya suatu putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan TERGUGAT II INTERVENSI bersalah atas kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT. Oleh karena itu TERGUGAT II INTERVENSI sebagai subyek hukum yang tidak bersalah atau tidak melanggar hukum, juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia lain di muka hukum, termasuk hak untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dan hak diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan sebagaimana dilindungi dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3) Undang Undang No.39/1999. Dengan perkataan lain, TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah kehilangan hak untuk diangkat sebagai Wakil Menteri Pertahanan dan hal ini dilindungi pula oleh Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut di atas; -----

Bahwa dalam Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tidak terdapat pula aturan atau kebijakan dari TERGUGAT yang bermaksud atau bertujuan untuk menghalangi atau menghambat proses penyelidikan dan/atau penyidikan dari kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT. Bahkan tugas-tugas pokok dari Wakil Menteri Pertahanan yang saat ini dijabat TERGUGAT II INTERVENSI, tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan proses hukum dari kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT;-----

Bahwa disamping itu proses hukum terhadap kasus-kasus

Halaman 95 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud PARA PENGGUGAT, baik berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun peradilan, adalah bukan dalam domain kewenangan dari TERGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT tidak dapat melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses hukum dari kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT;-----

Bahwa dalam hal ini proses hukum terkait kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT telah pernah terlaksana yang dibuktikan dengan terdapatnya Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, antara lain terhadap anggota Tim Mawar-Komando Pasukan Khusus (Kopasus) dan anggota Brigade Mobil-Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kasus-kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT;-----

Bahwa adapun dalil- dalil PARA PENGGUGAT terkait dengan dugaan- dugaan dan/atau asumsi- asumsi tentang keterkaitan TERGUGAT II INTERVENSI dalam kasus- kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT adalah bukan merupakan kewenangan dari PTUN Jakarta untuk memeriksa atau mengadilinya, sehingga sudah seharusnya seluruh dalil tentang dugaan- dugaan dan/atau asumsi- asumsi tentang keterkaitan TERGUGAT II INTERVENSI dalam kasus- kasus yang dimaksud PARA PENGGUGAT tidak perlu diperiksa, dibuktikan atau dipertimbangkan sama sekali dalam persidangan di PTUN Jakarta; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya atau seluruh dalil PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya; -----

Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tidak bertentangan dengan hak PARA PENGGUGAT sebagai korban pelanggaran HAM untuk adanya pencegahan kekerasan oleh TNI di masa depan melalui agenda reformasi TNI : -----

5.1. Bahwa dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) telah dinyatakan bahwa “*Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)*” yang dapat diartikan bahwa Hukum adalah Panglima di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 27 UUD 1945 ditegaskan kembali bahwa “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Dalam hal ini prinsip persamaan di muka hukum ini telah diadopsi pula dalam Undang Undang No.39/1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama

di

depan

hukum”; -----

5.2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Butir 5.1. di atas atau prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*), tidak ada satu orang pun di Indonesia ini, baik sipil, militer maupun kepolisian, yang kebal hukum, apabila melakukan suatu pelanggaran dan/atau kejahatan (termasuk di dalamnya kekerasan yang dimaksudkan oleh PARA PENGGUGAT), maka orang tersebut, baik sipil, militer maupun kepolisian, pasti akan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya dengan selalu menjunjung tinggi pula Asas Praduga Tidak Bersalah;

5.3. Bahwa demikian pula halnya dengan anggota TNI, jika anggota TNI tersebut melakukan suatu pelanggaran dan/atau kejahatan, maka anggota TNI tersebut akan diproses secara hukum dengan mempergunakan sistem hukum militer yang berlaku di Indonesia atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain dimana anggota TNI juga tunduk sebagai warga negara Indonesia. Hal ini telah dibuktikan dengan terdapatnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Polisi Militer, Oditurat Militer dan Mahkamah Militer. Tidak kebal hukumnya anggota TNI tersebut juga dapat dibuktikan dengan terdapatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum dimuka badan peradilan terhadap anggota TNI, antara lain: Kasus HAM Timor Timur, Kasus HAM Tanjung Priuk, dan lain-lain yang telah memperoleh putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

5.4. Bahwa dalam Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 telah jelas disebutkan bahwa jabatan Wakil Menteri Pertahanan adalah jabatan struktural pegawai negeri sipil berupa jabatan eselon I.A., sehingga jabatan Wakil Menteri Pertahanan bukanlah jabatan politik praktis dan hal ini didasarkan pada, antara lain:

a) Pasal 10 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (“ Undang Undang No.39/2008”) yang mengatur: *“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu”* dan Penjelasan Pasal 10 Undang Undang No.39/2008 dinyatakan: *“Yang dimaksud dengan wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet”*; -----

b) Pasal 70 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, yang mengatur: -----

Halaman 99 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



(1) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;

(2) Wakil Menteri merupakan pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet;

5.5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Butir 4 di atas, TERGUGAT II INTERVENSI adalah subyek hukum yang tidak bersalah atau tidak melanggar hukum, karena tidak terdapat suatu putusan badan peradilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan TERGUGAT II INTERVENSI bersalah atau melanggar hukum. Oleh karena itu TERGUGAT II INTERVENSI juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia lain di muka hukum, termasuk hak untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dan hak diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan sebagaimana dilindungi dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3) Undang Undang No.39/1999. Dengan demikian pengangkatan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Wakil Menteri Pertahanan berdasarkan Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010, tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip hak asasi manusia, kesejahteraan umum dan ketentuan hukum nasional maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internasional; -----

5.6. Bahwa disamping itu dalam Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tidak terdapat pula aturan atau kebijakan dari TERGUGAT yang bermaksud atau bertujuan untuk menghalangi atau menghambat pencegahan kekerasan oleh TNI di masa depan melalui agenda reformasi TNI, yang tetap terus berjalan sampai dengan saat ini. Selain itu tugas-tugas pokok dari Wakil Menteri Pertahanan yang saat ini dijabat TERGUGAT II INTERVENSI telah ditetapkan secara terbatas dan tidak mempunyai keterkaitan atau tidak dapat melakukan intervensi dalam proses penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

5.7. Bahwa dengan demikian seluruh dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 bertentangan dengan hak PARA PENGGUGAT sebagai korban pelanggaran HAM untuk adanya pencegahan kekerasan oleh TNI di masa depan melalui agenda reformasi TNI, tidak terbukti dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan sudah seharusnya ditolak; -----

Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tidak bertentangan dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-
Undangan (“Undang Undang
No.10/2004”) : -----

6.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Butir 3, 4 dan 5 di atas, Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tidak bertentangan dengan UUD 1945 (khususnya persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan), Undang Undang No.39/1999 (khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum), Undang Undang No.28/1999 (khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik), dan Asas Praduga Tidak Bersalah yang berlaku secara universal serta telah diadopsi pula dalam sistem hukum di Indonesia (vide Penjelasan Umum butir 3 huruf c pada Penjelasan Undang Undang No.8/1981, Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No.39/1999 dan Pasal 8 Undang Undang No.8/2004) ;

6.2. Bahwa oleh karena itu Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 telah pula sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urut Peraturan Perundang-undangan. Disamping itu Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 telah pula memenuhi persyaratan dan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("Undang Undang No.10/2004"), khususnya Pasal 6, yaitu: asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas keadilan dan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Undang Undang No.10/2004 telah diuraikan pada Butir 3, 4 dan 5 di atas, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI tidak perlu menguraikannya kembali, karena sudah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh jawaban ini;

Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh dalil sebagaimana telah dikemukakan secara keseluruhan di atas, maka Keputusan TERGUGAT Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 adalah sah secara hukum, karena telah memperhatikan dan memenuhi asas-asas hukum yang terkait dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas serta seluruh aspek dan/atau hak dan kepentingan seluruh masyarakat, termasuk PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, sehingga tidak hanya memperhatikan hak subyektif sekelompok orang atau orang pribadi saja. Oleh karenanya seluruh dalil PARA PENGGUGAT tidak terbukti dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga oleh karenanya Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya; - - - - -

Halaman 103 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :- -----

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;- -----

Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;- -----

Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;- -----

Menyatakan Keputusan TERGUGAT Nomor: 3/P Tahun 2010 tertanggal 5 Januari 2010 sah secara hukum;- -----

Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;- -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);- -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Para Penggugat tidak menanggapi jawaban Tergugat II Intervensi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

gugatan Para Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-35, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Presiden RI No. 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tentang Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA sebagai Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional (foto copy dari foto copy);- ----
2. Bukti P-2 : Berita foto Koran Tempo, tanggal 7 Januari 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI No. 05/Watua/IV/2010 (foto copy dari foto copy);- -----
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI No. 05/Watua/IV/2010 (foto copy dari foto copy);- -----
5. Bukti P-4a : Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI Bintang Jasa Pratama kepada Henriawan

Halaman 105 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sie Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas

Trisakti (foto copy dari foto copy);- -----

6. Bukti P-4b : Koran Tempo tanggal 13 Mei 2008, "Mahasiswa Tuntut Kasus Mei Diusut" (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
7. Bukti P-4c : Koran Indopost tanggal 11 Mei 2008, "Orang Tua Martir Tetap Tuntut Keadilan" (foto copy sesuai dengan aslinya);- -
8. Bukti P-4d : Koran Republika tanggal 13 Mei 2008, "Kecewanya Korban Pelanggaran HAM Mei 1998" (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

9. Bukti P-5 : Surat Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI No. 05/Watua/IV/2010 (foto copy dari foto copy);- -----
10. Bukti P-5a : Koran Kompas tanggal 14 Mei 2008, "Sepuluh Tahun Kerusuhan Mei Berebut Ruang Ingatan" (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

11. Bukti P-6 : Surat Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI No. 05/Watua/IV/2010 (foto copy dari foto copy);- -----
12. Bukti P-6a : Koran Tempo, 29 September 2009 "DPR Rekomendasikan Pengadilan HAM ad hoc" (foto copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);- -----

13. Bukti P-6b : Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat peristiwa Penghilangan Orang secara paksa 1997-1998 halaman 20 (foto copy dari foto copy);- -----
14. Bukti P-7 : Surat Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI No. 02/Watua/IV/2010 (foto copy sesuai dengan aslinya);- --
15. Bukti P-8 : Surat Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI No. 02/Watua/IV/2010 (foto copy sesuai dengan aslinya);- --
16. Bukti P-9 : Ringkasan Eksekutif Laporan hasil penyelidikan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II halaman 1 (foto copy dari foto copy);- -----
-
17. Bukti P-10 : Laporan akhir Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa 13-15 Mei tahun 1998 halaman 1 (foto copy dari foto copy);- -----
-
18. Bukti P-11 : Media Indonesia, 5 Pebruari 2002, "Komnas HAM Panggil Lagi Para Jenderal" (foto copy dari foto copy);- -----
19. Bukti P-11a : Kompas, 6 Pebruari 2002, "KPP HAM

Halaman 107 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hargai Sikap POLRI TNI tetap menolak” (foto copy dari foto copy);- -----

20. Bukti P-11b : Media Indonesia, 11 Januari 2002, “Penolakan TNI hambat proses keadilan (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

21. Bukti P-12 : Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat peristiwa Penghilangan Orang secara paksa 1997-1998, halaman 44 (foto copy dari foto copy);- -----

22. Bukti P-13 : Ringkasan Eksekutif Laporan hasil penyelidikan KPP Trisakti, Semanggi I dan II, 2002, halaman 2-13 (foto copy dari foto copy);- -----

23. Bukti P-14 : Laporan akhir Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) peristiwa 13-15 Mei 1998, Tahun 1998, halaman 23-24 (foto copy dari foto copy);- -----

24. Bukti P-15 : Kompas, 11 Januari 2010, “Kerusuh Mei, Komnas HAM minta Kejaksaa Agung Klarifikasi Sjafrie” (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

25. Bukti P-16 : Sintong Panjaitan, “Perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang Prajurit Para Komando”, Kompas Gramedia Maret 2009 halaman 36 (foto copy dari foto copy);- -----

26. Bukti P-17 : Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat peristiwa Penghilangan Orang secara paksa 1997-1998, 2006 halaman 44 (foto copy dari foto copy);- ----

27. Bukti P-18 : Laporan Komnas HAM Tahun 2006, halaman 86, 93, 94 (foto copy dari foto copy);- -----

28. Bukti P-19 : Laporan Tahunan Komnas HAM, Tahun 2006, halaman 86 (foto copy dari foto copy);- -----

29. Bukti P-20 : Rekomendasi DPR RI atas Penanganan Orang secara paksa aktivis periode 1997-1998 (foto copy dari foto copy);-

30. Bukti P-21 : Indo Post, 13 Mei 2008, “didemo lagi, kasus trisakti gelap” (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

31. Bukti P-22 : Suara Pembaruan, 27 Maret 2008, “Kekerasan datang dari mana saja, Presiden dukung usut pelanggaran HAM berat” (foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy sesuai dengan

aslinya);- -----

32. Bukti P-22a : Seputar Indonesia/Sindo, 27 Maret 2008, Presiden dukung penegakan HAM” (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

33. Bukti P-22b : Koran Kompas, 27 Maret 2008, “Presiden terima korban aksi tetap jalan” (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

34. Bukti P-22c : Koran Batak Pos, 27 Maret 2008, “Presiden SBY kecewa terhadap Menhan” (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

35. Bukti P-22d : Koran Republika, 27 Maret 2008, “KontraS : Presiden akan tegur Menhan” (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

36. Bukti P-22e : Koran Kompas, 28 Maret 2008, “Presiden dukung penyelesaian kasus” (foto copy sesuai dengan aslinya);- ----

37. Bukti P-22f : Foto pertemuan korban dengan Presiden di Istana Negara (foto copy dari foto copy);- -----

38. Bukti P-23 : Surat KontraS No. 05/SK-KontraS/I/2010 (foto copy dari foto copy);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P-24 : Surat KontraS No. 05/SK-KontraS/I/2010 (foto copy dari foto copy);- -----

40. Bukti P-25 : General Assembly, Declaration of Principles of justice for victims of crime and Abuse of power (foto copy dari foto copy);- -----

41. Bukti P-26 : Seputar Indonesia, 27 Maret 2008, "Presiden dukung penegakan HAM (foto copy dari foto copy);- -----
42. Bukti P-27 : Buku Putih Pertahanan, Tahun 2008, halaman 2 (foto copy dari foto copy);- -----

43. Bukti P-28 : Penjelasan pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (foto copy dari foto copy);- -----

44. Bukti P-29 : Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika kehidupan berbangsa (foto copy dari foto copy);- -----
45. Bukti P-30 : Lembar konsideran Keppres 3/P Tahun 2010 khususnya tentang pengangkatan

Halaman 111 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

46. Bukti P-31 : Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan status Anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara RI menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NO. 4 Tahun 2002 Presiden RI (foto copy dari foto copy);- -----

47. Bukti P-31a : Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan status Anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara RI menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural (foto copy dari foto copy);- -----

48. Bukti P-32 : Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

49. Bukti P-33 : Surat terbuka dari Congress of the United State of America tertanggal 13 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 kepada Hillary Rodham Clinton selaku Menteri Luar Negeri dan kepada Robert M. Gates selaku Sekretaris Departemen Pertahanan Amerika (foto copy dari foto copy);- -----

50. Bukti P-34 : UN Doc. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)/C/IDN/CO/2 Paragraph 25 (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

51. Bukti P-35 : UN Doc. International Convention On the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (CERD)/C/IDN/CO/3 Paragraph 24 (foto copy dari foto copy);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Presiden RI No. 3/P Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

2. Bukti T-2 : Undang- Undang No. 39 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kementerian Negara (vide pasal 10)

(foto copy dari foto copy);- -----

3. Bukti T-3 : Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (vide pasal 68) (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

4. Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan status Anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara RI menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NO. 4 Tahun 2002 Presiden RI (foto copy dari foto copy);- -----

5. Bukti T-5 : Peraturan Pemerintah RI No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (vide pasal 9) (foto copy sesuai dengan aslinya);-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T II Intv- 1 sampai dengan T II Intv- 12, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II Intv- 1 : Putusan Mahkamah Militer
II- 08 Jakarta, Nomor : PUT/104a- K/MM II-
08/Pol/I/2002 tanggal 30 Januari 2002
(foto copy dari foto
copy);- -----
2. Bukti T II Intv- 2 : Putusan Mahkamah Militer
Tinggi II Jakarta, Nomor : PUT/32-
K/BDG/MMT-II/Pol/IV/2003 tanggal 20 Juni
2010 (foto copy dari foto
copy);- -----
3. Bukti T II Intv- 3 : Putusan Mahkamah Militer
Agung, Nomor : PUT/14/MMA/BDG/X/2000
tanggal 24 Oktober 2000 (foto copy dari
foto
copy);- -----

4. Bukti T II Intv- 4 : Putusan Mahkamah Agung
RI, Nomor : 01 K/Pid.HAM/AD.HOC/2003
tanggal 3 Maret 2004 (foto copy dari
foto
copy);- -----

5. Bukti T II Intv- 5 : Putusan Mahkamah Agung
RI, Nomor : 03 K/Pid.HAM/AD.HOC/2003
tanggal 1 April 2004 (foto copy dari
foto
copy);- -----

Halaman 115 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T II Intv- 6 : Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 01 K/Pid.HAM/AD.HOC/2004 tanggal 19 Mei 2004 (foto copy dari foto copy);- -----

7. Bukti T II Intv- 7 : Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 02 K/Pid.HAM/AD.HOC/2004 tanggal 7 Juni 2004 (foto copy dari foto copy);- -----

8. Bukti T II Intv- 8 : Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 01 K/Pid.HAM.AD/HOC/2005 tanggal 7 Maret 2005 (foto copy dari foto copy);- -----

9. Bukti T II Intv- 9 : Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 04 K/Pid.HAM/AD.HOC/2005 tanggal 13 Maret 2006 (foto copy dari foto copy);- -----

10. Bukti T II Intv- 10 : Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 05 K/Pid.HAM/AD.HOC/2005 tanggal 8 Agustus 2005 (foto copy dari foto copy);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T II Intv- 11 : Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 27 Januari tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Wakil Menteri Pertahanan (foto copy dari foto copy);- -----

12. Bukti T II Intv- 12 : Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Ketua Umum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : B-597/M.Sesneg/09/1999 tanggal 13 September 1999 perihal Tindak Lanjut Penanganan Akibat Kerusakan Bulan Mei 1998 (foto copy dari foto copy);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang Ahli dan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

Nama : Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo;- -----
 Tempat tanggal lahir : Solo, 8 Juni 1947;- -----
 Pekerjaan : Purnawirawan TNI;- -----
 Agama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam; -

Alamat : Puri Cikeas Indah

No.5 RT. 03/02 Kelurahan

Nagrak, Kecamatan Gunung Putri,

Kabupaten

Bogor; -

Bahwa Ahli menerangkan :

Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga; -

Bahwa Ahli menyatakan reformasi TNI merupakan proses penempatan fungsi TNI (kumpulan-kumpulan kebijakan dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan dari Mabes TNI, dokumen-dokumen tersebut ditandatangani pada saat itu oleh Hendardi dan Laksamana Widodo AS pada Tahun 2010 sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, fungsi TNI adalah Pertahanan Nasional, dalam prakteknya peran TNI telah mengalami penyimpangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang TNI No. 2 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI, penyimpangan yang Ahli maksud adalah : TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan selain sebagai kekuatan pertahanan keamanan juga dihadirkan sebagai kekuatan sosial politik., Polri sebagai struktur dari organisasi sebagai bagian dari ABRI., dan adanya struktur organisasi dalam masyarakat seperti (Hansip, Kamradsb) yang seharusnya menjadi tanggung jawab dalam institusi ABRI (TNI dan POLRI) kesemua hal ini tidak kita temukan dalam UUD Tahun 1945, dimana didalam UUD 1945 tidak menyatukan unsur pertahanan dan keamanan;- -----

Bahwa Ahli menyatakan Hak Asasi Manusia bukan merupakan sesuatu hal yang baru dalam Undang-Undang TNI, karena memang sudah tercantum dalam UUD 1945, namun secara spesifik penjelasan mengenai Hak Asasi Manusia diperkuat lagi baik itu secara eksplisit didalam Undang-Undang tentang Pertahanan No. 3 Tahun 2002, dimana peran dan fungsi TNI didasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia;- -----

Bahwa Ahli menyatakan contoh Negara lain yang menerapkan reformasi TNI tentu tak terlepas dari kondisi- kondisi Negara yang mempraktekannya, biasanya jika kita berbicara mengenai reformasi sektor keamanan kita akan berangkat dari sebuah Negara yang dimana sistem politiknya beralih dari sistem otoriterin represif ke sistem Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demokrasi;- -----

Bahwa Ahli menyatakan pelaksanaan reformasi TNI secara jelas tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku (Hukum Positif), jadi selama peraturan perundang-undangan tersebut diikuti didalam pengangkatan seorang perwira TNI untuk menduduki jabatan tertentu, maka fungsi tersebut sudah diambil oleh peraturan perundang-undangan tersebut;- ---

Bahwa Ahli menyatakan memang sulit untuk dibuktikan dalam sebuah pertimbangan atau dalam membuat keputusan, jika yang dimaksud adalah dugaan dalam pelanggaran hukum, kita harus berpegang pada prinsip praduga tak bersalah dan kapan dalam proses hukum tersebut telah tercapai atau adanya putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan tetap barulah kita bisa mengatakan bahwa aparat atau pejabat tersebut bersalah, akan tetapi jika proses putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap belum ada, maka kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah pada anggota atau pejabat tersebut;- -----

Bahwa Ahli menyatakan ya pasti, dan tentu saja jejak rekam tersebut akan jadi bahan pertimbangan dan bahkan hal itu sudah ada di dalam internal institusi TNI, akan tetapi permasalahannya adalah jejak rekam tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pada taraf dugaan yang bias menimbulkan tafsiran- tafsiran seperti kita harus menghormati atau menjunjung asas praduga tak bersalah tersebut;- -----

Bahwa Ahli menyatakan hal itu penting tapi seperti yang ahli katakan batasannya jika sudah ada bukti seseorang tersebut dinyatakan bersalah di dalam persidangan dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;- -

Bahwa Ahli menyatakan penegakan hukum tetap diperlukan untuk mendorong reformasi dalam tubuh TNI;- -----

Bahwa Ahli menyatakan konteks pertanyaan yang diajukan adalah masa depan yang belum terjadi, Ahli tidak dapat menjawab secara spekulatif karena akan menjadi opini;- -----

Bahwa Ahli menyatakan dalam menjunjung profesional TNI, seorang tentara yang memiliki masalah dengan hukum harus tunduk dan patuh pada proses hukum, namunkita juga harus menghormati dan menghargai asas praduga tak bersalah, jadi selama proses hukum tersebut belum ada kekuatan hukum yang mengikat, kita tidak bias menyalahkan tentara tersebut;- -----

Bahwa Ahli menyatakan syarat- syarat seseorang yang berada disebuah institusi untuk mendorong reformasi TNI menjadi lebih demokratis dan menghormati Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia tidak bisa kita sebutkan satu persatu, akan tetapi akan selalu melekat pada karir parjurit TNI, oleh karena itu seorang TNI tidak bisa duduk pada jabatan publik tetapi duduk padan jabatan karir dimana dalam konteks Wakil Menteri Pertahanan ini Ahli menilai merupakan sebuah jabatan karir bukan jabatan publik;- -----

Nama : Ifdal

Kasim;- -----

-

Tempat tanggal lahir : Tapaktuan, 26 Januari 1965;- -----

Pekerjaan : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;- -----

Agama : Islam;- -----

Alamat : Jalan Kembang I No. 1 RT.005/013 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas-

Depok;- -----

Bahwa Saksi menerangkan :

Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga;- -----



Bahwa Saksi menyatakan fungsi Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;-----

Bahwa Saksi menyatakan Komnas memiliki fungsi penyidikan terkait kasus dugaan adanya pelanggaran HAM, dimana kasus Trisakti I dan II, kasus penghilangan aktifis 1997/1998 dan kasus kerusuhan Mei 1998, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM pada peristiwa tersebut, Komnas HAM menyimpulkan bahwa pada 3 (tiga) kasus tersebut ditemukan pelanggaran HAM. Hasil penyidikan tersebut kemudian kami serahkan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti pada tahap penyidikan dan penuntutan. Dalam ketiga kasus tersebut hanya satu kasus yakni penghilangan aktifis 1997/1998 yang telah mendapatkan rekomendasi dari DPR periode 2004-2009, dimana DPR merekomendasikan pada Presiden untuk membuat Keputusan Presiden guna membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc;-----

Bahwa Saksi menyatakan kasus Mei 1998 dan kasus penculikan aktifis, Komnas HAM memang mengakui merasa kesulitan untuk memanggil guna memintai keterangan-keterangan terkait dengan peristiwa tersebut salah satunya adalah Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA, Komnas HAM meminta keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA pada saat itu karena beliau merupakan penanggung jawab atau Pangdam Jaya yang memiliki otoritas keamanan di Wilayah Jakarta pada saat itu, akan tetapi beliau tidak hadir untuk memberikan keterangannya. Pada saat itu Komnas HAM juga sempat membuat surat panggilan paksa yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pengadilan Jakarta Pusat tidak mengabulkan permohonan tersebut;- ----

Bahwa Saksi menyatakan sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dimana didalam Undang-Undang tersebut membahas mengenai pertanggungjawaban Komando, pemanggilan Komnas HAM terhadap Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban komando dalam ketiga kasus tersebut, karena pada saat kejadian tersebut Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA memegang otoritas keamanan Jakarta selaku Pangdam Jaya;- -----

Bahwa Saksi menyatakan ketidakhadiran saksi Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA dalam pemanggilannya untuk dimintai keterangan menyangkut ketiga kasus tersebut korban merasa sangat dirugikan, karena korban tidak mendapatkan hak-haknya untuk mengetahui pertanggung jawaban terkait kejadian kasus tersebut;- -----

Bahwa Saksi menyatakan kuat dugaan penanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah DKI pada saat itu adalah Pangdam Jaya, jadi Komnas HAM jelas memanggil Pangdam Jaya untuk dimintai keterangan mengenai kondisi DKI pada saat itu;- -----

Bahwa Saksi menyatakan perkara belum selesai karena masih menunggu terbitnya Keputusan Presiden;- -----

Bahwa saksi menyatakan ya proses hukum masih berjalan;- -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah presiden meminta pertimbangan Komnas HAM dalam penerbitan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsuddin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan;- -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak akan memberikan opini, akan tetapi jelas sangat merugikan kepentingan korban terutama untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan;- -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu persis apakah itu alasannya;- -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak bisa menyimpulkan apakah ada kaitannya dengan suatu jabatan, akan tetapi pada saat pemanggilan saksi lain banyak juga yang hadir dan ada pula yang hadir, jadi saksi tidak dapat menyimpulkan atau beropini bahwa tidak hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA dalam pemanggilan yang dilakukan oleh Komnas HAM terkendala karena posisi orang yang dipanggil untuk dimintai keterangannya;- -----

Bahwa Saksi menyatakan ya, dalam rekomendasi Komnas HAM mengenai hasil penyelidikan terkait kasus tersebut memang disebutkan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA yang diduga bertanggung jawabn atas kasus pelanggaran HAM tersebut;- -----

Bahwa Saksi menyatakan untuk hasil keseluruhan mungkin tidak, akan tetapi kami mengirimkan risalahnya ke DPR, Presiden dan Saksi yakin Bapak Presiden mengetahuinya;- -----

Bahwa Saksi menyatakan dalam tiga kasus ini pelanggaran HAM yang terjadi berbeda-beda, dimana ketika terjadi kasus penghilangan aktifis, maka terjadi pelanggaran mengenai penghilangan seseorang atau penangkapan dengan cara- cara yang sangat tidak manusiawi, dalam kasus tragedi kerusuhan Mei 1998 ada pelanggaran mengenai penyiksaan, perkosaan dan lain sebagainya;- -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak ada respon atau tindak lanjut atas laporan Komnas HAM kepada Presiden;- -----

Bahwa saksi menyatakan keterangan Letnan Jenderal TNI Safrie Sjamsoeddin, MBA masih bisa jika ada petunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Kejaksaan, jika pihak Kejaksaan meminta kita untuk memperbaiki proses penyelidikan;-----

Bahwa Saksi menyatakan Komnas tidak pernah menyampaikan keberatannya melalui publik atau menyampaikan secara langsung keberatan kepada Presiden;-----

Nama : Aan

Rusdianto;-----

Tempat tanggal lahir : Ciamis 13 April 1974;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Agama : Islam;-----

Alamat : Dusun II Kerno Bandung RT.002/003 Desa Lugu

Kecamatan Butuh, Kabupaten

Purworejo;-----

Bahwa Saksi menerangkan :-----

Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga;- -----

Bahwa Saksi menyatakan pada tanggal 13 Maret 1998 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama Nezar Patria dan Mugianto, waktu itu saksi dibawa oleh orang yang saksi tidak tahu, saksi dibawa dengan menggunakan mobil tersebut tempat kemudian selama 2 (dua) malam saksi di interogasi, disiksa, dipukuli dan lain-lain. Kemudian pada tanggal 15 Maret 1998 saksi diserahkan ke Polda Metro Jaya, kemudian pada tanggal 5 Juli 1998 saksi dikeluarkan;- -----

Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa;- -----

Bahwa Saksi menyatakan diperiksa pada waktu itu sebagai saksi korban pada waktu kepemimpinan Abdul Hakim Garuda Nusantara;- -----

Bahwa Saksi menyatakan menurut perkiraan pada saat pemeriksaan-pemeriksaan tersebut tempat yang belakangan diketahui Markas KOPASUS pada siding di Mahkamah Militer, sebelas orang Tim Mawar, mereka mengabdikan kepada militer begitu dan saksi di markas Cijantung saksi diperiksa tentang aktifitas kegiatan saksi mengurus organisasi dan tuntutan-tuntutan Hak Asasi Manusia, kemudian pada waktu di Polda Metro Jaya saksi di BAP oleh Polda Metro Jaya tentang materi yang sama;- -----



Bahwa Saksi menyatakan ada beberapa teman yang lain dalam penculikan itu seperti Pius, Desmon, Faisol Reza, Waluyo Jati dan Herman Hendrawan, lalu ada juga beberapa aktifis yang sampai sekarang dalam status masih hilang atau belum jelas statusnya seperti Yadin Muhidin, Petrus Bimo Anugrah Mugianto dan yang lain-lain;- -----

Bahwa Saksi menyatakan pada saat saksi disekap atau disiksa dan lain-lain di Mabes Cijantung itu saksi tidak mengetahui, tetapi setelah pada persidangan tahun 1999 di Mahkamah Militer saksi mengetahui itu adalah Gemawan dari Kopasus;- -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu persis kaitannya, tapi waktu itu Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Pangdam V Jaya dan juga menjabat sebagai Panglima Operasi Mantab Jaya;- -----

Bahwa Saksi menyatakan sekitar awal Januari 2010, saksi bersama dengan korban pelanggaran HAM dan teman-teman yang lain pernah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono;- -----

Bahwa Saksi menyatakan kepastian hukum saksi sebagai korban sehingga saksi merasa mempunyai hak-hak bahwa seharusnya Pak Sjafrie Sjamsoeddin mentaati peraturan hukum;- -----

Bahwa Saksi menyatakan sekitar bulan Maret 2008, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendiskusikan dengan beberapa korban karena ada semacam mau audiensi kepada presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian kita mengutus perwakilan untuk bisa audiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selanjutnya perwakilan korban itu melakukan sosialisasi kepada kami tentang hasil pertemuan dengan presiden. Dalam pertemuan tersebut Presiden mendukung upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM kemudian kalau tidak salah teman-teman juga sampaikan bahwa akan diselenggarakan sidang kabinet untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, kemudian akan melarang anggota kabinet yang tidak berkompeten mengomentari kasus-kasus pelanggaran HAM dan juga salah satu poin yang tidak kalah penting adalah Presiden berjanji untuk mencari korban yang lain yang statusnya sampai sekarang masih hilang;- -----

Bahwa Saksi menyatakan kerugian yang dialami saksi adalah kompensasi, rehabilitasi dan restitusi akan terhambat, kemudian secara hukum saksi juga merasa tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap kasus yang menimpa saksi, serta kerugian-kerugian lain waktu kuliah di Universitas Diponegoro Semarang jadi berantakan, orang tua saksi yang di Purworejo telah memberikan ongkos buat saksi waktu itu;- -----

Bahwa saksi menyatakan sebagai saksi korban tentu saja dijelaskan bagaimana pertanggungjawaban Komando dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban keamanan di Jakarta, bahwa Panglima Komando Mantab Jaya pada waktu itu adalah Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin adalah salah satu yang menjadi orang yang diduga kuat melakukan pelanggaran

HAM;-----

Bahwa Saksi menyatakan mengetahui saksi- saksi yang dipanggil tidak ada yang hadir itu melalui pemberitaan;-----

Bahwa Saksi menyatakan menurut perkiraan saksi dalam pemeriksaan Komnas HAM saksi merasa tidak ada yang hadir orang yang diduga sebagai pelaku;-----

Bahwa Saksi menyatakan saksi ingat dengan beberapa kawan-kawan yang mengalami penculikan pada waktu itu sangat kooperatif dengan panggilan Komnas HAM sebagai saksi korban;-----

Bahwa Saksi menyatakan pak Sjafrie Sjamsoeddin tidak datang pada pemeriksaan Komnas HAM;-----

Bahwa Saksi menyatakan saksi kecewa karena ketidak hadiran Sjafrie Sjamsoeddin pada pemeriksaan Komnas HAM, karena dalam proses itu saksi sebagai korban perlu mendapatkan kesaksian sejumlah nama dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku;- -----

Bahwa Saksi menyatakan mengikuti pemberitaan dan diskusi bersama teman-teman nampaknya tidak ada respon yang masuk pada kami bahwa keberatan kami diperhatikan;- -----

Bahwa Saksi menyatakan belum dilaksanakan janji Presiden mendukung penyelesaian kasus- kasus pelanggaran HAM;- -----

Nama : Zainal Arifin Mochtar, SH.,
LLM;- -----

Tempat tanggal lahir : Makasar 8 Desember
1978;- -----

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas
Gajah Mada;-

Agama :
Islam;- -----

Alamat : Komplek Dayu Permai
No. B.99 RT.10/40, Desa

Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten

Sleman-
Yogyakarta;- -----

Bahwa Ahli menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga;- -----

Bahwa Ahli menyatakan asas kemanusiaan itu berlaku secara global, dia berlaku doktrin interkonaktif (tidak berdiri sendiri) berlaku secara keseluruhan untuk siapapun, hampir diseluruh Negara- negara didunia memasukan prinsip ini kedalam peraturan perundangan mereka, untuk di Indonesia tertuang dalam penjabaran UUD 1945 sehingga dapat dijelaskan dalam beberapa konteks, dimana konteks yang pertama adalah kewajiban menjunjung dan menghormati Hak Asasi Manusia dan yang kedua adalah dijamin dalam peraturan perundangan lebih kongkritnya berupa jaminan perlindungan;- -----

Bahwa Ahli menyatakan asas keadilan berlaku lebih, dimana keadilan bisa dimaknai dalam dua konteks yakni adil dalam bentuk materil dan adil dalam bentuk formil, jadi asas- asas umum pemerintahan yang baik itu bukanlah berdiri sendiri melainkan terkait satu sama lain;- -----

Bahwa Ahli menyatakan keputusan Presiden ini walupun bersifat individual konkrit, tetapi Keputusan Presiden tersebut merupakan bagian dari tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum publik, yang kemudian publik semuanya harus mengetahuinya dan yang kedua dapat dikaitkan dengan Undang-Undang NO.10 Tahun 2004 dimana pasal 54 menjelaskan bahwa Keputusan Presiden secara keseluruhan harus sesuai dengan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 44 menjelaskan untuk aturan lebih lanjut tata cara pembentukan diatur oleh Keputusan Presiden, makanya lahir Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden No. 68 Tahun 2005 dalam keputusan Presiden No. 68 Tahun 2005 misalnya peran masyarakat menjadi sangat penting dimana dijelaskan bahwa bagaimanapun yang namanya tindakan hukum publik mempunyai implikasi kepada yang lain baik setelah menjadi *beschiking* ataupun proses sebelum penerbitan *beschiking*;------

Bahwa Ahli menyatakan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan selalu berkaitan satu dengan lainnya, ketika berbicara asas kepentingan umum, maka mau tidak mau akan berbicara asas kepastian hukum, karena asas kepastian hukum tersebut menjamin bahwa ada delik formal dan delik materil, dimana formilnya adalah Undang-Undang, sedangkan materilnya adalah yang hidup dalam kebiasaan dan lain sebagainya, maka dalam konteks kepentingan umum yang hidup dalam masyarakat itu harus menjadi bagian dari proses yang harus diadopsi kedalam setiap perumusan dan pembuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan;- -----

Bahwa Ahli menyatakan aspiratif berkaitan dengan partisipasi publik, ada pintu ruang aspirasi, sedangkan akomodatif mau ikut mengakomodir hal-hal yang ada di masyarakat, sedangkan selektif berkaitan dengan tindakan kewajiban untuk lebih berhati-hati untuk mengambil langkah dalam proses pengambilan kebijakan, karena kepentingan umum itu tidak bisa sama, dimana kepentingan umum yang satu berbeda dengan kepentingan umum yang lain makanya harus selektif;- -----

Bahwa Ahli menyatakan dalam perumusan dan penerbitan Keputusan Presiden asas-asas tersebut wajib untuk dipenuhi, namun sering hal-hal tersebut diabaikan atau tidak dipedulikan, oleh karena itu Ahli menekankan kewajiban seorang pejabat publik untuk mengambil keputusan publik harus memperhatikan dua hal, tidak boleh dalam menutup-nutupi kepentingan umum, mengecualikan kepentingan umum ataupun secara tidak sadar mengabaikan atau tidak peduli dengan kepentingan umum;- -----

Bahwa Ahli menyatakan Keputusan Presiden setelah diterbitkan baru memiliki implikasi, ketika dalam proses pembuatannya tidak memperhatikan proses-proses dan masukan yang ada untuk itu unsur akuntabilitas harus diperhatikan juga, dalam hal Keputusan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki potensial /lose maka Keputusan Presiden tersebut harus dibatalkan;- -----

Bahwa Ahli menyatakan hal-hal yang dapat mengganggu penegakan hukum antara lain bersifat internal dan eksternal dimana adanya pihak-pihak yang tidak menginginkan yang berakibat merusak, yang terakhir adalah konseptualnya terjadi pada saat itu seperti tekanan publik dan keadaan disekelilingnya yang memang mempunyai potensi untuk mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri;- -----

Bahwa Ahli menyatakan asas-asas dalam pembentukan suatu perundang-undangan tidak berdiri sendiri dimana asas kepentingan umum berkaitan dengan asas kepastian hukum, ketika sebuah dokumen hukum yang dinyatakan oleh sebuah undang-undang bahwa dokumen itu adalah dokumen hukum, ada baiknya Presiden dalam menerbitkan Keputusan Presiden memperhatikan hal itu sebagai bahan pertimbangan dalam perbitan keputusan Presiden tersebut, menurut Ahli ada dua kepentingan, yaitu menjamin kabinet yang ada pada saat ini adalah kabinet yang dibuatnya benar-benar bersih karena orang-orang yang dipilih benar-benar bersih dan menjadikan sebagai tolok ukur dari kinerja kabinetnya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menyatakan kerugian aktual sudah terjadi dan kerugian potensial akan terjadi, ada kerugian potensial yang pasti akan terjadi dan yang mungkin terjadi misalnya kerugian yang pasti terjadi adalah aturan yang melarang anggota PKI untuk ikut serta dalam Pemilu, dimana kita perlu menunggu pemilu otomatis orang-orang PKI tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti Pemilu akan tetapi dapat diyakini dengan adanya aturan tersebut maka ketika akan mendaftar pasti akan di tolak, itulah yang disebut kerugian potensial yang pasti akan terjadi;- -----

Bahwa Ahli menyatakan Keputusan Presiden yang mengandung kerugian aktual maupun kerugian potensial seharusnya dibatalkan;- -----

Bahwa Ahli menyatakan proses hukum yang sedang berjalan merupakan sebuah dokumen hukum yang seharusnya menjadi acuan atau bahan pertimbangan guna adanya kepastian hukum;- -----

Bahwa Ahli menyatakan apabila surat keberatan disampaikan sebelum dikeluarkannya Keputusan tersebut maka ada kewajiban bagi Presiden untuk melakukan atau menjadikan bahan pertimbangan, dimana Presiden seharusnya tidak mengeluarkan Keputusan Presiden yang ada indikasi bahaya, akan tetapi jika surat keberatan disampaikan setelah keputusan Presiden dikeluarkan maka seharusnya legislati mempunyai kewenangan untuk melakukan legislatif review, dimana Presiden dapat

Halaman 137 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sepanjang ada masukan-masukan yang diyakini kebenarannya;- -----

Bahwa Ahli menyatakan Tap MPR masuk dalam tata urutan perundang-undangan, akan tetapi Tap MPR tetap menjadi bagian yang harus diperhatikan karena merupakan bagian dari dokumen hukum yang dibentuk oleh anggota parlemen;- -----

Bahwa Ahli menyatakan seorang pejabat publik yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memiliki tiga hal yaitu integritas, kapabilitas dan akseptabilitas;- -----

Bahwa Ahli menyatakan ya apabila seseorang yang diduga melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia patut dipertanyakan integritasnya;- -----

Bahwa Ahli menyatakan ada dua hal yang dapat kita lihat dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 yaitu konteks sejarah kelahirannya, dimana ketika itu ada keinginan untuk memperbaiki negeri ini melalui proses yang namanya reformasi oleh karena itu yang dituangkan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pejabat publik, dan yang kedua dari segi legalnya walaupun ia menjadi Undang-Undang dan aturan yang mengikat bagi pejabat publik dalam melakukan tindakan-tindakan publik termasuk dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menyatakan sama halnya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dimana secara historinya lahir untuk merapikan tata urutan perundang-undangan dan secara legalnya merupakan Undang-Undang yang mengikat siapapun yang menjadi bagian dari seseorang yang mengambil atau mengeluarkan kebijakan publik termasuk Presiden yang mengeluarkan Keputusan Presiden, karena Keputusan Presiden masuk dalam tata urutan perundang-undangan;- -----

Bahwa Ahli menyatakan hal yang paling mendasar dari kondisi dimasa lalu adalah penegakan Hak Asasi Manusia dan pemberantasan korupsi, yang harus diperbaiki melalui Undang-Undang tersebut;- -----

Bahwa Ahli menyatakan tidak hanya Undang-Undang ini saja yang penting untuk memperbaiki masa lalu, peraturan perundangan lainnya atau yang lama juga tujuannya untuk memperbaiki;- -----

Bahwa Ahli menyatakan ya, dalam konteks keadaan yang nyata belum semua peraturan perundang-undangan mampu menjawab semua persoalan dimasa lalu;- -----

Bahwa Ahli menyatakan kewajiban pemerintah untuk menegakan ketertiban umum, oleh karenanya bagian dari proses masa lalu baik itu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan lainnya harus diselesaikan dalam konteks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dimana ada kewajiban dari pemerintah untuk melakukan penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijanjikan dalam UUD 1945;-

Bahwa Ahli menyatakan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dalam hirarki peraturan perundang-undangan, dalam konteks *beschiking* bahwa Keputusan Presiden harus mengacu pada sistem pembuatan peraturan perundang-undangan hal ini dapat dilihat dalam pasal 56 Undang-Undang

Bahwa Ahli menyatakan ya, Presiden masih berwenang mengeluarkan Keputusan Presiden;-

Bahwa Ahli menyatakan dalam konteks ada yang namanya prolegnas dimana hal tersebut dia menjadi keinginan masyarakat ketika hal tersebut menjadi pemahaman masyarakat dan ketika ada yang tidak puas maka harus ada mekanisme konsultasi publik;-

Bahwa Ahli menyatakan keadilan untuk publik yang berkedaulatan rakyat, makanya Presiden dipilih langsung, DPR dipilih langsung itulah keadilan dalam kehidupan bernegara;-



Bahwa Ahli menyatakan tidak ada kewenangan yang tidak memiliki kekuatan secara penuh, dalam konteks ketatanegaraan kewenangan Presiden dalam hak prerogative dibatasi, maka kewenangan untuk mengeluarkan suatu Keputusan Presiden tidak dapat dilakukan seenaknya saja ada aturannya;- -----

Bahwa Ahli menyatakan Presiden berwenang mengangkat seorang anggota TNI sepanjang tidak menyalahi aturan hukum dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;- -----

Bahwa Ahli menyatakan bahwa tidak ada satu orangpun yang bisa dihalangi untuk menduduki suatu jabatan tertentu, namun kemudian harus ada kewajiban seseorang pembuat kebijakan yang harus menunjuk untuk membersihkan atau memperbaiki atau menjelaskan kepada publik bahwa orang tersebut tidak tersangkut kepada suatu permasalahan. Kemudian apabila ternyata belum ada kepastian hukum maka ada 2 (dua) proses dalam melakukan penyelesaiannya yaitu dengan cara melihat dokumen-dokumen hukum yang ada dan merehabilitasi dirinya sendiri dengan memproses dokumen hukum yang ada kaitannya dengan suatu permasalahan;- -----

Bahwa Ahli menyatakan seharusnya Presiden dapat menunda untuk mengeluarkan Surat Keputusan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan apakah seseorang yang diangkat tersebut bersalah atau tidak/menunggu pulih nama baik orang tersebut;- -----

Bahwa Ahli menyatakan melakukan ijtihad hukum, yaitu peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum serta pendapat para ahli hukum yang menjadi sumber hukum;- -----

Bahwa Ahli menyatakan Presiden dalam mengeluarkan suatu bentuk-bentuk peraturan baik dari tingkat yang tertinggi sampai dengan yang terendah selalu menggunakan Konsep *Prudence*, yaitu proses kehati-hatian suatu penguasa dalam mengambil kebijakan Publik dalam hal mengeluarkan dokumen hukum;- -----

Bahwa Ahli menyatakan bentuk kongkrit dokumen Hukum adalah suatu dokumen berbentuk surat atau pernyataan yang fungsinya karena adanya suatu perintah berdasar pada suatu aturan atau Hukum, misalnya adalah Undang-Undang No. 26 tahun 2000 yang isinya berfungsi sebagai aturan untuk melakukan penyelidikan atas Pelanggaran HAM yang dijadikan sebagai acuan oleh Komnas HAM dalam memproses atau mengetahui adanya bentuk pelanggaran HAM atau tidak;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menyatakan seingat saya Presiden dahulu telah memerintahkan untuk secepatnya membentuk Pengadilan Ad Hoc untuk proses percepatan hukum dalam hal penyelesaian atas pelanggaran HAM Berat, yang menurut Ahli adalah sebagai salah satu bentuk unsur bersihnya pemerintah dalam membuat suatu aturan-aturan yang ada;- - -

Bahwa Ahli menyatakan apabila Keputusan Presiden tersebut ditunda penerbitannya tidak melanggar Hak Asasi Manusia akan tetapi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;- - - - -

Nama : Rafendi

Djamin;- - - - -

Tempat tanggal lahir : Padang 7 Nopember 1957;- - - - -

Pekerjaan : Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) atau Koalisi NGO HAM Indonesia untuk

Advokasi

Internasional;- - - - -

Agama : Islam;- - - - -

Alamat : Jalan Balan No. 3 RT/RW. 004/006 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta



Selatan;- -----

Bahwa Ahli menerangkan :

Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga;-

Bahwa Ahli menyatakan penegakan Hak Asasi Manusia disatu Negara merupakan modal yang paling besar untuk mempunyai pengaruh dalam praktek-praktek Hak Asasi manusia ada tiga bidang pertama dalam urusan standar norma, dimana dalam semua resolusi sebagai *soft law* dan yang kedua berkaitan dengan pemantauan Hak Asasi Manusia diseluruh dunia, serta yang ketiga bagaimana Negara tersebut melakukan upaya penegakannya, kiprah Negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia baik didalam maupun diluar jadi itulah tujuan Hak Asasi Manusia;- -----

Bahwa Ahli menyatakan ratifikasi yang disebut sebagai pokok-pokok konvensi Hak Asasi Manusia dunia, yang pertama adalah penghapusan penyiksaan, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 banyak mengadopsi pasal-pasal dari apa yang disebut konvensi yang baru yaitu statute roma, persoalannya konvensi ini selalu menjadi persoalan pada tingkat nasional oleh sebab itu semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan- perubahan yang terjadi pada tingkat birokrasi, pada tingkat keamanan, dimana ada TNI atau Polisi dan aparat keamanan termasuk sistem peradilan itu membutuhkan sebuah proses transisional termasuk meratifikasi konvensi Hak Asasi Manusia Internasional selama periode transisional terhadap berbagai macam konvensi yang ada, maka sudah menjadi kewajiban apa yang disebut sebagai *human rights obligation*. Kewajiban Hak Asasi Manusia internasional tersebut untuk melaksanakan sebagai hal- hal yang termasuk dalam pasal- pasal dalam konvensi tersebut antarlain pengangkatan pejabat publik;- -----

Bahwa Ahli menyatakan Indonesia sebagai sebuah Negara yang secara fakta setelah tahu ada beberapa rumusan dari sebuah pemerintahan baru yang mengacu dan mau menjadi bagian dari konvensi Hak Asasi Manusia Internasional, dalam hal ini tentu ada persoalan dalam hal perbaikan seluruh reformasi TNI dan polri termasuk didalamnya yaitu apa yang disebut sebagai reformasi dalam sistem peradilan yang selama ini berada dibawah pemerintahan militer dan rezim militer juga penegakan hukum dan HAM dan juga pertahanan tentara serta kejaksaan, Tap MPR No. VI dan VII pada menterjemahkan bahwa pemisahan antara TNI dan Polri kemudian yang melahirkan ketentuan perundang- undangan yang mengatur kepolisian yang mengatur bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang mengatur TNI yang dimaksudkan untuk mendapatkan kontrol demokratis inilah yang seharusnya dibangun mengalami transisi yang dinamakan reformasi sektor keamanan;-----

Bahwa Ahli menyatakan sebuah proses dalam konteks Indonesia sesuai dengan Tap MPR kemudian bagaimana menentukan prioritas lembaga-lembaga mana yang harus melalui proses vetting tersebut berkaitan dengan militer, kejaksaan, polisi serta badan-badan lain yang berkaitan dengan persoalan penegakan hukum itu adalah prioritas, kemudian juga penting dilakukan konsultasi publik sehingga proses vetting itu tidak bisa ditentukan oleh satu pihak karena menyangkut *trust* atau kepercayaan dari sebuah masyarakat yang kemudian berkembang terhadap sebuah institusi terhadap sebuah lembaga Negara dan mempunyai tanggung jawab untuk menegakan HAM dan melindungi HAM;-----

Bahwa Ahli menyatakan ya, jelas misalnya untuk menentukan siapa yang menduduki sebuah jabatan publik maka harus ada frame atau sebuah kerangka yang menjadi panduan dalam kapasitas dan integritas dalam masalah HAM dan korupsi yang dilakukan pada masa lalu inilah yang kemudian menjadi bagian dari proses vetting akibatnya ditemukan masalah hukum dan implikasi yang kuat, dengan bukti-bukti hukum adanya pelanggaran HAM yang berat, maka pelaku yang mempunyai indikasi pelanggaran HAM berat untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh duduk di dalam posisi dan institusi jabatan publik, karena ini berkaitan dengan hal yang paling prinsipil yaitu pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks Indonesia sebenarnya kita sudah mengenal dua kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan walaupun kita sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan dan selanjutnya penyiksaan sebagai kejahatan sebagai musuh HAM atau *hostis humanis generis* ;-----

Bahwa Ahli menyatakan pada tingkat Dewan HAM PBB Indonesia belum maksimal, ketika Indonesia pada saat zaman otoritarian itu mengalami pengucilan, secara perlahan bangkit untuk membuktikan Indonesia sebagai Negara misi dunia dengan prinsip HAM dan demokrasi, tapi yang menjadi pertanyaan Indonesia sekarang masih belum bisa melakukan proses akuntabilitas terhadap kejahatan berat di Indonesia maupun di wilayah Timor Leste maka sebuah komisi tingkat PBB telah melakukan evaluasi yang benar tentang peradilan tersebut dan menemukan persoalan bahwa peradilan ini tidak serius didalam kemampuan dan memberikan penghukuman terhadap kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan;-----

Bahwa Ahli menyatakan kerugian-kerugian yang paling nyata dalam akses pendanaan, contohnya ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahanan ini membuka kerjasama dengan Negara X masalahnya bagaimana Negara kita bertanggung jawab dalam masalah HAM bagaimana melakukan didalam proses reformasi sektor keamanan untuk menjamin dan memastikan bahwa kejahatan ini tidak akan terulang lagi, itulah yang menjadi faktor besar dan sebuah kerugian- kerugian dalam akses bantuan kerjasama militer;- -

Bahwa Ahli menyatakan Presiden bisa menggunakan wewenang prerogatif;- -----

Bahwa Ahli menyatakan ya proses vetting sangat penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia;- -----

Bahwa Ahli menyatakan dalam konvensi antipenyiksaan ada pasal-pasal tentang pembentukan apakah Indonesia itu mengakui prinsip-prinsip konvensi anti penyiksaan untuk pengadilan HAM harus mengakui prinsip-prinsip dari anti penyiksaan untuk melaporkan ke pusat, ada empat rekomendasi dari hasil pembahasan perjanjian konvensi anti penyiksaan pemerintah yang telah didialogkan dengan masyarakat sipil dan lain sebagainya, perlu dipaparkan maka pemerintahan hendaklah melalui sebuah proses yang menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai tanggungjawab HAM Internasional memang semuanya tergantung pada persoalan-persoalan politik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hukum bagaimana menyelesaikan persoalan dimasa lalu untuk memperbaiki kapasitas pemerintah Indonesia bagi penegakan hukum dalam kontek penghormatan terhadap

HAM;-----

Bahwa Ahli menyatakan ya tepat sekali *vetting* merupakan suatu kewajiban yang tertunda selama 12 (dua belas) tahun reformasi belum pernah dilaksanakan;- -----

Bahwa Ahli menyatakan pertama, hak untuk mengetahui kebenaran, kedua hak untuk mendapatkan keadilan dan hak untuk mendapatkan rehabilitasi yang berkaitan dengan kerugian materiil dan immaterial;- -----

Bahwa Ahli menyatakan hak diberikan oleh Negara melalui putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak-hak korban;- -----

Bahwa Ahli menyatakan ada teori yang menyatakan *delay justice* atau menunda keadilan adalah sebuah kerugian baik secara materiil maupu secara *psychologis*, hal itu merupakan sebuah penundaan apalagi yang berkaitan dengan *remedy* atau pengembalian pada kondisi semula baik itu secara materil atau apalagi berkaitan dengan proses hukum walaupun itu terjadi sebuah proses yang lamban;- -----

Bahwa Ahli menyatakan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 merupakan warisan dari Undang-Undang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional, jadi yang berkaitan dengan tanggungjawab komando dimanapun seseorang yang mempunyai pengaruh komando kepada bawahannya dan dia membiarkan terjadinya operasi- operasi pelanggaran HAM tanpa adanya penyelesaian untuk membuktikannya, maka dia mempunyai tanggungjawab individual walaupun dia sendiri tidak ikut melakukan hal tersebut;- -----

Bahwa Ahli menyatakan bahwa dia menjadi tanggungjawab Negara untuk melakukan proses penyelidikan sampai dengan penuntutan terhadap satu pelanggaran, kita harus membedakan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat yang elemennya mulai dari penyiksaan, penghilangan orang secara paksa dan lain- lain, apabila semua unsur ini sudah terpenuhi secara sistematis sebagai kejahatan HAM maka hukumnya wajib untuk dituntut oleh penyelenggara Negara yaitu kejaksaan;- -----

Bahwa Ahli menyatakan tanggungjawab harus dibedakan, tanggungjawab komando individual komandan, sementara yang dihukum adalah pelaku operasi yang juga harus meinta pertanggungjawaban individual ketika dia melakukan kejahatan- kejahatan;- -----

Bahwa Ahli menyatakan ya kewajiban hukum masih melekat pada si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komandan;- -----

Bahwa Ahli menyatakan tidak perlu harus menunggu ada putusan hakim yang menyatakan itu sah, dokumen-dokumen hukum yang merujuk pada keterlibatan tanggung jawab dari pasukan sudah merupakan dokumen yang sah untuk melakukan *vetting*;- -----

Bahwa Ahli menyatakan ya sangat jelas, makanya ada ahli hukum dari pelaksanaan *vetting* untuk menilai dokumen hukum yang ada yang mempunyai kekuatan hukum dalam arti dijalankan oleh proses hukum dalam perundang-undangan yang berlaku tidak layak untuk menduduki jabatan publik, apalagi jabatan penting dalam sebuah institusi yang justru menjadi bagian dari reformasi sektor keamanan;- -----

Bahwa Ahli menyatakan masukan/keberatan merupakan bagian dari proses yang disebut konsumsi publik apakah terjadi kerugian pada korban, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan hak-hak tersebut berdasarkan

HAM;- -----

Bahwa Ahli menyatakan hal itu dibenarkan karena berkaitan dengan kontek persoalan universalitas HAM dibanyak Negara-negara yang sudah memberikan kewenangan atas kejahatan kemanusiaan merupakan kejahatan terhadap hukum internasional untuk mempunyai wewenang itu sendiri seperti kejahatan

Halaman 151 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida dan kejahatan aggressor sudah sangat jelas Negara tersebut menolak kedatangan seseorang yang diduga melakukan kejahatan tersebut, bahkan Negara tersebut dapat melakukan penangkapan dan penuntutan;- -----

Bahwa Ahli menyatakan mengenai kerjasama militer Indonesia mengatakan bahwa harus ada faktor- faktor yang dipertimbangkan, begitu juga dengan individu- individu sebagai pelaku dari kejahatan, dia akan menghadapi kesulitan untuk mengikuti training apapun ketika akuntabilitas tidak dilakukan;- -----

Bahwa Ahli menyatakan jelas tahu beda pengadilan HAM dan Pengadilan militer, karena pengadilan militer memuat pelanggaran dengan kemiliteran tidak mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, jadi pengadilan militer tidak kredibel karena tidak sesuai dengan prinsip

HAM;- -----

Bahwa Ahli menyatakan ancaman yang mungkin terjadi yaitu kejahatan serupa akan berulang kembali, jika kejahatan serupa terulang kembali maka demokrasi menjadi

terancam;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menyatakan kejahatan terhadap kemanusiaan harus diadili di Pengadilan HAM, ketika belum ada akuntabilitas maka harus ada pertanggungjawaban komando melalui mekanisme pengadilan HAM bukan pengadilan militer;-----

Bahwa Ahli menyatakan jelas sangat dimungkinkan seseorang yang memenuhi syarat telah melakukan pelanggaran HAM dalam kontek pertanggungjawaban komando dapat dilakukan penghukuman;-----

Bahwa Ahli menyatakan dua hal, yang pertama, dalam kejadian kasus tragedi penembakan di Tri Sakti para pelaku penembakan tersebut sudah di adili dan dijatuhi hukuman;-----

Bahwa Ahli menyatakan dalam kasus Tim Mawar Kopasus atas kejadian mengenai penculikan para Politisi sudah diadili dan dijatuhi hukuman melalui Mahkamah Militer;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada sidang tanggal 23 Agustus 2010, yang isi cukup ditunjuk dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan, dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan:-

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana uraian diatas;-

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan (bukti P-1 = T-1);-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya, masing-masing tertanggal 19 Mei 2010 dan tertanggal 28 Juni 2010 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat

Penggugat tidak berkapasitas/berkepentingan sebagai Penggugat sebagaimana maksud ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Gugatan Para Penggugat kabur/ *obscuur libel*;- -----

Eksepsi Tergugat II Intervensi

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan sebagai Penggugat mengacu pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa gugatan Para Penggugat prematur karena Tergugat II Intervensi tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan;- ----

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/ *obscuur libel* ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dimaksud, Para Penggugat pada pokoknya telah membantah sebagaimana dalam repliknya tertanggal 1 Juni 2010;- -----

Halaman 155 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :-

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dipersidangan, pada pokoknya Para Penggugat merasa terkena/keberatan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, oleh karena menurut Para Penggugat Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA harus bertanggung jawab terhadap korban peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia pada kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998, 13-15 Mei 1998, Trisakti 1998, dimana pada saat itu Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA (Tergugat II Intervensi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panglima Komando Daerah Militer V Jaya (PANGDAM V)
sekaligus Panglima Komando Operasi (PANGKOOPS) Mantap Jaya
III dalam menjaga keamanan di wilayah DKI
Jakarta;- -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa Para Penggugat adalah pihak ketiga yang
merasa terkena kepentingannya secara tidak langsung oleh
keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang
sebenarnya dialamatkan kepada orang lain (Tergugat II
Intervensi), dimana Para Penggugat keberatan diangkatnya
Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai Wakil
Menteri Pertahanan karena terlibat peristiwa sebagaimana
telah diuraikan
terdahulu;- -----

Menimbang, bahwa orang pribadi yang merasa dirugikan
hak-hak dan kepentingannya sebagai akibat dari perbuatan
orang lain atau diterbitkannya objek sengketa, memang
dapat mengajukan gugatan, namun sebagai Penggugat/Para
Penggugat harus mempunyai dasar hukum yang kuat, yang
dapat membuktikan hubungan sebab akibat dimana dalam hal
ini seseorang yang diuntungkan oleh terbitnya objek
sengketa *a quo*, memang bersalah sehingga Tergugat telah
keliru dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Letnan Jenderal
TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA telah dibuktikan secara hukum
kesalahannya dalam kaitannya dengan peristiwa

Halaman 157 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ?;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan para pihak ternyata secara yuridis formal tidak satupun yang dapat menunjukkan adanya kesalahan dari Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA terhadap peristiwa- peristiwa yang dinyatakan oleh Para Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada adanya kesalahan dari Tergugat II Intervensi dan ternyata tidak terbukti atau setidaknya belum dapat dibuktikan adanya berdasarkan putusan pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa *in litis* tidak berdasar karena tidak mempunyai korelasi hukum;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tentu hanya berdasarkan bukti formal (putusan pengadilan yang berwenang), karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji secara materiil tentang kesalahan Tergugat II Intervensi dalam pelaksanaan jabatan antara lain sebagai Pangdam V sebagaimana didalilkan dimaksud;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar, tidak mempunyai korelasi hukum, maka tentu saja Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan sebagaimana maksud ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada point 1 (satu) harus dinyatakan diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada point 1 (satu) dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-

II. Dalam pokok sengketa

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai terdahulu;-

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Para Penggugat diterima, maka materi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti setelah dipertimbangkan, maka dikaji yang relevan saja dengan sengketa *in litis* , selebihnya dikesampingkan;- -----

Mengingat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, kemudian diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;- -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Para Penggugat diterima;- -----

--

Dalam Pokok Sengketa

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;- -----

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 oleh kami GURUH JAYA SAPUTRA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HERMAN BAEHA, SH., MH dan ANDRI MOSEPA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 September 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YULIANTI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat

dan Kuasa Tergugat II

Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

t t d t t d

t t d

HERMAN BAEHA, SH., MH

GURUH JAYA SAPUTRA, SH

t t d

ANDRI MOSEPA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Halaman 161 dari 106 Halaman Putusan No. 51/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

YULIANTI, SH

Rincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Meterai Putusan Sela	:	Rp.	6.000,-
Redaksi Putusan Sela	:	Rp.	5.000,-
Leges Putusan Sela	:	Rp.	3.000,-
Meterai	:	Rp.	5.000,-
Redaksi	:	Rp.	6.000,-
Leges	:	Rp.	3.000,-
			Rp. 208.000,-

(Dua ratus delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)